



P U T U S A N

Nomor : 242 / PID.B / 2012 / PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa-terdakwa sebagai berikut :

I. Nama lengkap : **TIAN CIN UN ALIAS AUN**

Tempat lahir : P. Halang

Umur / Tgl.lahir: 37 Tahun / 21 September 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Bijaksana RT. 02 Rw. 05 Kel. Panipahan Kec.

Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir Propinsi Riau

A g a m a : Budha

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama lengkap : **JOHAN ALIAS AHAN**

Tempat lahir : Tanjung Balai

Umur / Tgl.lahir: 33 Tahun / 3 Desember 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Lundu No. 18 Rt. 11/12 Kel. Pejagalan Kec.

Penjaringan Jakarta Utara

A g a m a : Budha

Pekerjaan : Karyawan

III. Nama lengkap : **ANDI ALIAS ANDAI**

Tempat lahir : Riau

Umur / Tgl.lahir: 19 Tahun / 20 Maret 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kost di Jl Keting Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec.

Penjaringan Jakarta Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa-terdakwa ditahan oleh :

Penyidik :

- 1.. Terdakwa I tanggal 17-10-2011 No.B9-226 /X/2011 / Dittipidnarkoba sejak tanggal 17-12-2011 s/d tanggal 05-11- 2012.
2. Terdakwa II tanggal 17-10-2011 No.B9-227 /X/2011 / Dittipidnarkoba sejak tanggal 17-12-2011 s/d tanggal 05-11- 2012.
3. Penyidik tanggal 20-10-2011 No.B9-235 /X/2011 / Dittipidnarkoba sejak tanggal 20-10-2011 s/d tanggal 08-11- 2011.

Perpanjangan oleh Penuntut Umum

1. Terdakwa tanggal 03-11-2011 No. B- 408 / E.4 / EUH.1 / 11 / 2011 sejak tanggal 06-11-2011 s/d tanggal 15-12- 2011.
2. Terdakwa II tanggal 03-11-2011 No. B- 409 / E.4 / EUH.1 / 11 / 2011 sejak tanggal 06-11-2011 s/d tanggal 15-12- 2011.
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 09-11-2011 No. B- 409 / E.4 / EUH.1 / 11 / 2011 sejak tanggal 09-11-2011 s/d tanggal 18-12- 2011.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara

1. Terdakwa I tanggal 08-12-2012 No. 333 /Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal 16-12-2011 s/d tanggal 14-01- 2012.
2. Terdakwa II tanggal 08-12-2011 No. 333 /Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal 16-12-2011 s/d tanggal 14-01- 2012.
3. Terdakwa III tanggal 12-12-2011 No. 333 /Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal 19-12-2011 s/d tanggal 17-01- 2012.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara

1. Terdakwa I tanggal 09-01-2012 No. 333 /Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal 15-01-2012 s/d tanggal 13-02- 2012.
2. Terdakwa II tanggal 09-01-2012 No. 333 /Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal 15-01-2012 s/d tanggal 13-02- 2012.
3. Terdakwa III tanggal 09-01-2012 No. 333 /Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal 18-01-2012 s/d tanggal 16-02- 2012.

Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I tanggal 08 - 02 - 2012 No. Print. 93 /0.1.11 / Ep. 2 / 02/ 2012 sejak tanggal 08-02-2012 s/d tanggal 27 -02 - 2012 ;
2. Terdakwa II tanggal 08 - 02 - 2012 No. Print. 92 /0.1.11 / Ep. 2 / 02/ 2012 sejak tanggal 08-02-2012 s/d tanggal 27 -02 - 2012 ;
3. Terdakwa III tanggal 08 - 02 - 2012 No. Print. 94 /0.1.11 / Ep. 2 / 02/ 2012 sejak tanggal 08-02-2012 s/d tanggal 27 -02 - 2012 ;

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara,

1. Terdakwa I tanggal 20 -02 - 2012 No. 242 / Pen.Pid / 2012 / PN. Jkt.Ut sejak tanggal 20-02 - 2012 s/d tanggal 20 -03 - 2012.
2. Terdakwa II tanggal 20 -02 - 2012 No. 242 / Pen.Pid / 2012 / PN. Jkt.Ut sejak tanggal 20-02 - 2012 s/d tanggal 20 -03 - 2012.
3. Terdakwa III tanggal 20 -02 - 2012 No. 242 / Pen.Pid / 2012 / PN. Jkt.Ut sejak tanggal 20-02 - 2012 s/d tanggal 20 -03 - 2012.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara

1. Terdakwa I tanggal 08 Maret 2012 No. 242 /Pid.B/2012/ PN.JKt.Ut.sejak tanggal 21-03- 2012 s/d 19 -05-2012 ;
2. Terdakwa II tanggal 08 Maret 2012 No. 242 / Pid.B / 2012 /PN.JKt.Ut.sejak tanggal 21-03- 2012 s/d 19 -05-2012 ;
3. Terdakwa III tanggal 08 Maret 2012 No. 242 /Pid.B/ 2012 / PN.JKt.Ut.sejak tanggal 21-03- 2012 s/d 19 -05-2012 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

1. Terdakwa I tanggal 10 Mei 2012 No. 1163 /Pen. Pid /2012/PT.DKI, sejak tanggal 20 Mei 2012 s/d 18 Juni 2012 ;
2. Terdakwa II tanggal 10 Mei 2012 No. 1165 /Pen. Pid /2011/PT.DKI, sejak tanggal 20 Mei 2012 s/d 18 Juni 2012 ;
3. Terdakwa III tanggal 10 Mei 2012 No. 1164 /Pen. Pid /2011/PT.DKI, sejak tanggal 20 Mei 2012 s/d 18 Juni 2012 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

1. Terdakwa I tanggal 07 Juni 2012 No. 1458 /Pen. Pid /2012/PT.DKI, sejak tanggal 19 Juni 2012 s/d 18 Juli 2012 ;
2. Terdakwa II tanggal 07 Juni 2012 No. 1460 /Pen. Pid /2011/PT.DKI, sejak tanggal 19 Juni 2012 s/d 18 Juli 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa III tanggal 07 Juni 2012 No. 1459 /Pen. Pid /2011/PT.DKI, sejak tanggal 19 Juni 2012 s/d 18 Juli 2012 ;

Terdakwa I dan terdakwa III dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya : **NGAYUNI NOOR SIDQI, SH. Advokad pada GATOT GOEL & Partners Law Office**, berkantor di : Gedung Arthaloka Lantai 17, Jalan Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2012 sedangkan Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya : **NUR SUGIATMI, SH, RESTU WIDIASTUTY, SH. dan RIO RINALDI, SH.** Penasehat Hukum pada POS BANTUAN HUKUM (**POSBAKUM**) Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 242/Pid.B/2012/ PN.Jkt.Ut. tanggal ertanggal 14 Maret 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 Pebruari 2012 No. 242 / Pid.Sus /2012/PN.Jkt.Ut. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Maret 2012 No. 242 /Pen.Pid/2012/ PN.Jkt.Ut. tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Surat Pelimpahan Pemeriksaan Perkara Biasa No. B-233/0.1.11/Ep-2/02/2012, tanggal 20 Pebruari 2012 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : Reg. Prk : PDM-085/JKTUT/02/2012 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I : Tan Cin Un alias Aun, Terdakwa II : Johan alias Ahan dan terdakwa III : Andi alias Andai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima kiriman paket yang berisi inex (ecstasy) dari Aching melalui ekspedisi dan menyerahkan 100.000 (seratus ribu) butir dari Aching untuk kepada orang suruhan Aching yang mereka terdakwa tidak kenal namanya sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa :
 - a Terdakwa Tian Cin Un alias Aun dengan hukuman pidana mati ;
 - b Terdakwa Johan alias Ahan dengan pidana hukuman mati ;
 - c Terdakwa Andi alias Andai dengan hukum pidana mati ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa shabu sisa pemusnahan dan pemeriksaan Laboratorium berjumlah 80 butir ecstasy dengan berat seluruhnya 19,7469 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) buah HP Nokia XI warna hitam dan Simcard No. 0853-19288691 disita dari terdakwa Tan Cin Un alias Aun ;
 - b 1 (satu) buah Hp Nokia 1800 dan Simcard No. 0853-132119744 disita daari terdakwa Johan alias Ahan ;
 - c 1 (satu) buah HP Nokia N 1280 warna hitam dan Simcar No. 0853-13219659 ;
 - d 1 (satu) buah HP Esia Huawei Silver dan Simcard No. 0853-19175838 disita dari terdakwa Andi alias Andai (berdasarkan Penetapan PN Jakarta Utara No. 2020/Pen.Pid/PN.JKt.Ut. tanggal 8 Nopember 2011 ;Point 4 huruf a,b,c dan d dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5 Menetapkan supaya biaya perkara mereka terakwa I Tan Cin Un alias Aun , Terdakwa II Johan alias Ahan dan Terdakwa III Andi alias Andi dibebankan kepada Negara

Telah mendengar pembelaan terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III yang dibacakan dipersidangan tanggal 28 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I : TIAN CIN UN Alias AUM dan terdakwa III : ANDI Alias ANDAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah sengaja melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2), Jo. Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undantg No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 2 Membebaskan Terdakwa I : TIAN CIN UN Alias AUM dan terdakwa III : ANDI Alias ANDAI dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa I : TIAN CIN UN Alias AUM dan terdakwa III : ANDI Alias ANDAI ;
- 4 Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada yang berhak darimana barang bukti itu disita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan seluruhnya biaya perkara ini kepada Negara ;
Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa II yang dibacakan dipersidangan tanggal 28 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Johan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau melanggar Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 2 Membebaskan Terdakwa Johan dari Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau melanggar Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 3 Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Johan segera dari tahanan seelah putusan ini dibacakan ;
- 4 Menyatakan, memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dapat merehabilitasi nama baik Terdakwa Johan kembali dalam keadaan semula ;
- 5 Menyatakan , membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa, yang masing-masing tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara :PDM- 85 /JKTUT/02/2012, tertanggal 27 Januari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I TIAN CIN UN alias AUN, terdakwa II JOHAN alias AHAN dan terdakwa III ANDI Alias ANDAI baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 29 September dan hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September dan bulan Oktober 2011, ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut bertempat di Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok J-7 Jl. Vika Mas Barat IX Nomor 18 Penjaringan Jakarta Utara setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 21 atau 22 September 2011 di rumah makan China di Jl. Teluk Gong terdakwa JOHAN ALIAS AHAN dan terdakwa TIAN CIN UN Alias AUN ditawarkan pekerjaan oleh AGUAN (DPO) untuk mengambil Inex yang akan dikirim oleh orang warga negara Malaysia yang bernama ACING (DPO) melalui ekspedisi dan dijanjikan akan diberi uang upah setiap pengiriman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibantu oleh TEK GUAN dan ANDI Alias ANDAI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar pukul 12.00 WIB JOHAN Alias AHAN dan TEK GUAN disuruh AGUAN untuk mengambil paket berisi inex dari sopir mobil box di pinggir jalan di Jl. Kapuk Peternakan II Pergudangan Ikan Asin Jakarta Utara, Kemudian AGUAN menyuruh terdakwa JOHAN dan terdakwa TEK GUAN apabila sudah ketemu dengan sopir mobil box tersebut, disuruh agar menjelaskan kepada sopir mobil box tersebut bahwa akan mengambil paket kiriman ikan asin dari ACAI.
- Bahwa pada pukul 12.30 WIB terdakwa JOHAN Alias AHAN dan terdakwa TEK GUAN tiba di Jl. Kapuk Peternakan II Pergudangan Ikan Asin Jakarta Utara dan bertemu dengan sopir mobil box pembawa paket, kemudian sopir tersebut bertanya kepada terdakwa JOHAN Alias AHAN "mo ambil ikan asin dari ACAI ya ?" dijawab oleh terdakwa JOHAN alias AHAN"ya" kemudian sopir menyuruh keneknya untuk menurunkan 4 (empat) dos paket berisi inex dari dalam mobil box dan dinaikan ke Bajaj yang telah dipersiapkan oleh terdakwa JOHAN ALIAS AHAN dan terdakwa TEK GUAN untuk mengangkut paket dari mobil box menuju ke Vila Kapuk Mas II (Vika Mas II).
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB terdakwa JOHAN ALIAS AHAN dan terdakwa TEK GUAN (perkaranya disidangkan secara terpisah) tiba di Vika Mas II membawa paket berupa 4 (empat) dos berisi inex, kemudian paket dibuka oleh terdakwa JOHAN, terdakwa ANDI alias ANDAI,



TEK GUAN dan AGUAN. Setelah 4 (empat) dos paket dibuka, kemudian AGUAN memberitahu terdakwa TAN CIN UN Alias AUN bahwa paket 4 (empat) dos masing-masing berisi 5 (lima) bungkus plastik a berisi 5.000 (lima ribu) butir inex, sehingga seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik atau 100.000 (seratus ribu) butir inex dan dimasukkan oleh terdakwa JOHAN alias AHAN, AGUAN dan terdakwa TEK GUAN (disidangkan secara terpisah) kedalam 3 (tiga) box plastik dan kemudian box tersebut diikat oleh terdakwa TIAN CIN UN alias AUN, terdakwa ANDI alias ANDAI dan saksi ERNA ;

- Bahwa selesai memasukan 100.000 butir inek kedalam 3 box plastik, selanjutnya AGUAN menelpon seorang untuk mengambil inex tersebut di Vika Mas II. Selanjutnya pada pukul 13.30 WIB ada 2 (dua) orang datang ke Vika Mas II dengan menggunakan mobil Kijang silver emas (mereka tidak ingat nomor polisinya), kemudian AGUAN dan terdakwa TEK GUAN (disidangkan secara terpisah) memasukan 3 (tiga) box plastik berisi inex ke dalam mobil Kijang warna Silver emas dan dibawa pergi oleh sopir suruhan ACING (DPO) yang tidak diketahui tempatnya.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 kegiatan dilakukan oleh mereka terdakwa adalah sebagai berikut :
- Sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa JOHAN alias AHAN ditelpon oleh AGUAN (DPO) diajak mengambil paket berisi inex di Ekspedisi di Jl. Gedong Panjang No. 49 Jakarta Utara, kemudian terdakwa JOHAN alias AHAN dan AGUAN dengan menggunakan sepeda motor menuju ekspedisi tersebut dan sampai ditempat ekspedisi, AGUAN mengurus barang kiriman inex dari orang warga negara Malaysia bernama ACING berupa 4 (empat) dos berisi inex dan membawanya ke Vika Mas II.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa JOHAN alias AHAN dan AGUAN (DPO) tiba di Vika Mas II kemudian 4 (empat) dos berisi inex dan masing- masing dos berisi 10 kantong plastik dan setiap kantong plastik berisi 5.000 (lima ribu) butir inex dengan seluruhnya berjumlah 200.000 (dua ratus ribu) butir tersebut dibuka oleh terdakwa JOHAN alias AHAN, terdakwa ANDI alias ANDAI dan AGUAN (DPO) dipindahkan kedalam 3 (tiga) box plastik masing- masing box berisi 7 kantong plastik, 7 kantong plastik dan 6 kantong plastik dengan demikian seluruhnya berjumlah 20 kantong plastik dan masing-masing kantong plastik berisi 5000 (lima) ribu butir inex.



- Bahwa selain itu terdakwa JOHAN alias AHAN melihat 20 kantong plastik berada diatas meja makan dan kemudian oleh terdakwa ANDI ALIAS ANDAI dan AGUAN (DPO) ditaruh dibawah lemari yang berada dalam kamar tidur dengan cara menggeser dan memiringkan lemari kemudian 20 kantong inx dimasukan dibawah lemari tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa JOHAN alias AHAN dan AGUAN (DPO) pergi ke KFC Teluk Gong Jakarta Utara untuk mengambil mobil dari orang suruhan ACING untuk mengangkut 3 (tiga) buah box plastik berisi inx dari Vika Mas II, kemudian AGUAN memberikan kunci motor kepada orang suruhan ACING dan orang tersbut memberikan kunci mobil warna silver emas kepada AGUAN, selanjutnya terdakwa Johan bersama orang suruhan ACING menunggu di KFC Teluk Gong.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa JOHAN alias AHAN dan orang suruhan ACING pergi dari KFC Teluk Gong untuk bertemu terdakwa AGUAN (DPO), terdakwa TIAN CIN UN ALIAS AUN dan ERNA di Taman Permata Indah (TPI) Teluk Gong, kemudian AGUAN menyerahkan mobil yang digunakan mengangkut inx tersebut kepada orang suruhan ACING. Sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan pada tanggal 29 September dan tanggal 10 Oktober 2011, mereka terdakwa TIAN CIN UN alias AUN, terdakwa JOHAN ALIAS AHAN dan terdakwa ANDI ALIAS ANDAI mendapat imbalan berupa uang masing-masing Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2011.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional nomor : 261 j/ X/2011/UPT LAB Uji NARKOTIKA tanggal 19 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh MAEMUNAH, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, Msi dan TANTI, ST disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat

1.1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3169 gram.



2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3042 gram
- 3.1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2581 gram.
4. 1(satu) bungkus plastik bening berkode A.4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2578 gram
- 5.1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2603 gram.
- 6.1. (satu) bungkus plastik bening berkode A.6 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2817 gram
- 7.1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.7 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3389 gram.
- 8.1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.8 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2832 gram
9. .1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.9 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2443gram.
- 10.1. (satu) bungkus plastik bening berkode A. 10 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2795 gram
- 11.1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 11 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2738 gram.
- 12.1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.12 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3302 gram
- 13.1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.13 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3065 gram.
- 14 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.14 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2880 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 1. (satu) bungkus plastik bening berkode A. 15 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2796 gram.

16 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.16 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2854 gram

17 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 17 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3115 gram

18 1(satu) bungkus plastik bening berkode A. 18 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2535 gram.

19 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 19 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3330 gram

20 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.20 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning iogo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3207 gram.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa TIAN CIN UN ALIAS AUN, JOHAN ALIAS AHAN, ANDI ALIAS ANDAI dan ERNA

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.1 No.1
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.2 No.2
- Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.3 No.3 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.4 No.4
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.5 No.5
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.6 No.6
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.7 No.7
- Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.8 No.8
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.9 No.9
- Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 10 No.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 11 No.11 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.11 No.11
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 12 No.12
- Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.13 No.13
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.14 No.14
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 15 No.15
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 16 No.16 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 16 No.16
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 17 No.17
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 18 No.18
- Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 19 No.19
- Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.20 No.20 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA /(Plus minus)-N,a dimetil -3,4 (Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti tersebut oleh mereka terdakwa diakui dibawah kekuasaannya dan akan diserahkan kepada orang surahan ACING ;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan rumah di Vika Mas II dan penyitaan barang bukti tersebut diatas, tidak ditemukan bukti kepemilikan yang sah dan terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin kepemilikan Narkotika tersebut dari pejabat yang berwenang bahwa Narkotika tersebut adalah untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I TIAN CIN UN alias AUN, terdakwa II JOHAN alias AHAN dan terdakwa III ANDI Alias ANDAI baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada pada waktu dan tempat tersebut dalam dalam primer, ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan

atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 21 September 2011 di rumah makan China di Jl. Teluk Gong terdakwa JOHAN ALIAS AHAN dan terdakwa TIAN CIN UN ditawarkan pekerjaan oleh AGUAN (DPO) untuk mengambil Inex yang akan dikirim oleh orang warga negara Malaysia yang bernama ACING (DPO) melalui ekspedisi dan dijanjikan akan diberi uang upah setiap pengiriman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibantu oleh Tek wan dan ANDI Alias ANDAI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa JOHAN Alias AHAN dan terdakwa TEK GUAN (disidangkan secara terpisah) disuruh AGUAN (DPO) untuk mengambil paket berisi inex dari sopir mobil box di pinggir jalan di Jl. Kapuk Peternakan II Pergudangan ikan Asin Jakarta Utara, apabila sudah ketemu dengan sopir mobil box tersebut , terdakwa JOHAN ALIAS AHAN disuruh menjelaskan kepada sopir mobil box tersebut bahwa akan mengambil paket kiriman ikan asin dari ACAI.
- Bahwa pada pukul 12.30 WIB terdakwa JOHAN Alias AHAN dan terdakwa TEK GUAN (perkaranya disidangkan secara terpisah) tiba di Jl. Kapuk Peternakan II Pergudangan Ikan Asin Jakarta Utara dan bertemu dengan sopir mobil box pembawa paket, kemudian sopir tersebut bertanya kepada terdakwa JOHAN Alias AHAN "mo ambil ikan asin dari ACAI ya?" dijawab oleh terdakwa JOHAN alias AHAN "ya" kemudian sopir menyuruh keneknya untuk menurunkan 4 (empat) dos paket berisi inex dari dalam mobil box dan dinaikan ke Bajaj yang telah dipersiapkan oleh terdakwa JOHAN dan terdakwa TEK GUAN (perkaranya disidangkan secara terpisah) untuk mengangkut paket dari mobil box menuju ke Vila Kapuk Mas II (Vika Mas II).
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB terdakwa JOHAN ALIAS AHAN dan terdakwa TEK GUAN (perkaranya disidangkan secara terpisah) tiba di Vika Mas II membawa paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 4 (empat) dos berisi inek, kemudian paket dibuka oleh terdakwa JOHAN ALIAS AHAN, terdakwa AND! alias ANDAI, terdakwa TEK GUAN (perkaranya disidangkan secara terpisah) dan AGUAN (DPO). Setelah 4 (empat) dos paket dibuka, kemudian AGUAN memberitahu terdakwa TIAN CIN UN Alias AUN bahwa paket 4 (empat) dos masing-masing berisi 5 (lima) bungkus plastik a berisi 5.000 (lima ribu) butir inek, sehingga seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik atau 100.000 (seratus ribu) butir inek dan dimasukkan oleh terdakwa JOHAN alias AHAN, AGUAN (DPO) dan terdakwa TEK GUAN (perkaranya disidangkan secara terpisah) kedalam 3 (tiga) box plastik dan kemudian box tersebut diikat oleh terdakwa TIAN CIN UN alias AUN, terdakwa ANDI alias ANDAI dan saksi ERNA ;

- Bahwa selesai memasukan 100.000 butir inek kedalam 3 box plastik, selanjutnya AGUAN (DPO) menelpon seorang untuk mengambil inek tersebut di Vika Mas II. Selanjutnya pada pukul 13.30 WIB ada 2 (dua) orang datang ke Vika Mas II dengan menggunakan mobi! Kijang silver emas (mereka tidak ingat nomor polisinya), kemudian AGUAN (DPO) dan terdakwa TEK GUAN (perkaranya disidangkan secara terpisah) memasukan 3 (tiga) box plastik berisi inek ke dalam mobil Kijang warna Silver emas dan dibawa pergi oleh sopir suruhan ACING (DPO) yang tidak diketahui tempatnya.

- **Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 kegiatan dilakukan oleh mereka terdakwa adalah sebagai berikut:**

- Sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa JOHAN ALIAS AHAN ditelpon oleh AGUAN (DPO) diajak mengambil paket berisi inek di Ekspedisi di Jl. Gedong Panjang No. 49 Jakarta Utara, kemudian terdakwa JOHAN alias AHAN dan AGUAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menuju ekspedisi tersebut dan sampai ditempai ekspedisi di Jl. Gedong Panjang No. 49 AGUAN mengurus barang kiriman inek dari orang warganegara Malaysia bernama ACING (DPO) berupa 4 (empat) dos berisi inek dan membawanya ke Vika Mas II.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa JOHAN alias AHAN dan AGUAN (DPO) tiba di Vika Mas II kemudian 4 (empat) dos berisi inek dan masing- masing dos berisi 10 kantong plastik dan setiap kantong plastik berisi 5.000 (lima ribu) butir inek dengan seluruhnya berjumlah 200.000 (dua ratus ribu) butir tersebut dibuka oleh terdakwa JOHAN alias AHAN, terdakwa ANDI alias ANDAI dan AGUAN (DPO) dipindahkan kedalam 3 (tiga) box plastik masing- masing box berisi 7 kantong plastik, 7 kantong plastik dan 6 kantong plastik dengan demikian seluruhnya berjumlah 20 kantong plastik dan masing-masing kantong plastik berisi 5000 (lima) ribu butir inek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terdakwa JOHAN alias AHAN melihat 20 kantong plastik berada diatas meja makan dan kemudian oleh ANDI ALIAS ANDAI dan AGUAN (DPO) ditaruh dibawah lemari yang berada dalam kamar tidur dengan cara menggeser dan memiringkan lemari kemudian 20 kantong inox dimasukan dibawah lemari tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa JOHAN alias AHAN dan AGUAN (DPO) pergi ke KFC Teluk Gong Jakarta Utara untuk mengambil mobil dari orang suruhan ACING untuk mengangkut 3 (tiga) buah box plastik berisi inox dari Vika Mas II, kemudian AGUAN (DPO) memberikan kunci motor kepada orang suruhan ACING dan orang tersebut memberikan kunci mobil warna silver emas kepada AGUAN, selanjutnya terdakwa JOHAN ALIAS AHAN bersama orang suruhan ACING menunggu di KFC Teluk Gong. Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa JOHAN alias AHAN dan orang suruhan ACING pergi dari KFC Teluk Gong untuk bertemu terdakwa AGUAN (DPO), TIAN CIN UN ALIAS AUN dan ERNA di Taman Permata Indah (TPI) Teluk Gong, kemudian AGUAN (DPO) menyerahkan mobil yang digunakan mengangkut inox tersebut kepada orang suruhan ACING. Sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan pada tanggal 29 September dan tanggal 10 Oktober 2011, mereka terdakwa mendapat imbalan berupa uang masing-masing Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2011.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional nomor : 261 j/X/2011/UPT LAB UJI NARKOTIKA tanggal 19 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh MAEMUNAH, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, Msi dan TANTI ST disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 1 (satu) bungkus piastik bening berkode A.1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3169 gram.
 - 2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3042 gram
 - 3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1.2581 gram.
 - 4 1(satu) bungkus plastik bening berkode A.4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2578 gram
 - 5 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2603 gram.
 - 6 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.6 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2817 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.7 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3389 gram.
- 8 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.8 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2832 gram
- 9 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.9 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2443gram.
- 10 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 10 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2795 gram
- 11.1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 11 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2738 gram.
- 12 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 12 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3302 gram
- 13 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 13 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3065 gram.
- 14 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 14 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2880 gram
- 15 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 15 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2796 gram.
- 16 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 16 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2854 gram
- 17 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.17 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3115 gram
- 18 1(satu) bungkus plastik bening berkode A. 18 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2535 gram.
- 19 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 19 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3330 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.20 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3207 gram.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa TAN CIN UN ALIAS AUN, JOHAN ALIAS AHAN, ANDI ALIAS ANDAI dan ERNA Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- 1 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.1 No.1
- 2 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.2 No.2
- 3 Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.3 No.3
- 4 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.4 No.4
- 5 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.5 No.5
- 6 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.6 No.6
- 7 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.7 No.7
- 8 Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.8 No.8
- 9 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.9 No.9
- 10 Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 10 No.10
- 11 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 11 No.11
- 12 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 12 No.12
- 13 Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus piastik bening berkode A.13 No.13
- 14 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 14 No.14
- 15 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 15 No.15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 16 No.16
- 17 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 17 No.17
- 18 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus piastik bening berkode A. 18 No.18
- 19 Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 19 No.19
- 20 Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.20 No.20 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA /(Plus minus)-N,a dimetil -3,4 (Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh mereka terdakwa menyimpan, menguasai dan akan diserahkan kepada orang suruhan ACING ;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan rumah di Vika Mas II dan penyitaan barang bukti tersebut diatas, tidak ditemukan bukti kepemilikan yang sah dan terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin kepemilikan Narkotika tersebut dari pejabat yang berwenang bahwa Narkotika tersebut adalah untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 64 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI : MADE RUDI HARTANTO,SH.

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Serse Dit Reskrimun Polda Metro Jaya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para terdakwa diajukan kemuka persidangan ini sehubungan ada dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama tim gabungan yang antara lain terdiri dari Sdr.Dillor Eras Ardianputra,SH. dan Sdr.Zekky
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa di Lobby Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat ;-----
- Bahwa yang saksi tangkap pada waktu itu antara lain Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan ;-----
- Bahwa Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan, saksi tangkap pada tanggal 14 Oktober 2011 sekitar jam 14.00 Wib ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menangkap Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan, mereka sedang ngumpul di Lobby Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat ;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan mereka di Lobby Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat itu, karena saksi memang sengaja ke Lobby Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat, karena menurut informasi mereka bertiga mau pulang kampung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan, kampung mereka bertiga di luar Jakarta, tetapi saksi tidak mengetahui dimana kampung mereka ;---
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan ;-----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) Hp Nokia 7230 hitam dan simcard, pada Tian Cin Un Alias Aun ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia 1800 hitam dan simcard sedangkan pada Johan Alias Ahan juga ditemukan 1 (satu) buah Hp Nokia N1280 hitam ;-----
- Bahwa setelah mereka ber 3 (tiga) ditangkap, kemudian mereka saksi bawa ke Perumahan Vika Mas, di daerah Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara ;-----
- Bahwa mereka ber 3 (tiga) di bawa ke Perumahan Vika Mas, karena mereka tinggalnya di situ ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi, mereka ber 3 (tiga) tinggal di Perumahan Vika Mas tersebut mengontrak ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat, di Perumahan Vika Mas itu nomor berapa rumahnya ;-----
- Bahwa rumah di Perumahan Vika Mas itu adalah rumah tinggal ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut, tetapi mereka ber 3 (tiga) tinggal disitu ;-----
- Bahwa di rumah tersebut ada dilakukan penggeledahan kemudian ada yang ditemukan, yaitu pil-pil warna kuning ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil-pil warna kuning tersebut ditemukan di bawah almari yang ada di dalam kamar ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, di dalam kamar siapa almari tersebut ;-----
- Bahwa pil-pil warna kuning tersebut ditemukan di dalam bungkus plastik
- Bahwa bungkus plastik yang ditemukan di bawah almari tersebut, jumlahnya ada 20 (dua puluh) plastik, yang setiap plastiknya berisi 5.000. butir pil, jadi keseluruhannya berjumlah 100.000. butir ;-----
- Bahwa pil-pil tersebut dihitung setelah di kantor ;-----
- Bahwa saksi sampai di Perumahan Villa Kapuk Mas tersebut pada malam hari, tetapi saksi tidak ingat jam berapa ;-----
- Bahwa pada waktu saksi sampai di kamar tersebut, di kamar tersebut tidak ada orang ;-----
- Bahwa saksi menemukan ke 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut, karena ada yang memberi tahu dimana letak ke 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut, yaitu Tian Cin Un Alias Aun ;-----
- Bahwa setelah mereka di intrograsi, menurut keterangan mereka, pil-pil tersebut di dapat dari Malaysia ;-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan seharga berapa pil-pil tersebut dibeli, jadi saksi tidak mengetahui berapa harga pil-pil tersebut dibeli ;-----
- Bahwa pil-pil tersebut rencananya mau diedarkan / dijual di Jakarta ;-----
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada mereka, selain pil-pil tersebut untuk di jual apakah mereka juga menggunakan pil-pil tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada mereka tidak ada dilakukan test urine ;-----
- Bahwa selain barang bukti pil-pil warna kuning yang berjumlah 100.000. butir, sebelumnya sudah ada yang sempat laku terjual, jadi yang ditemukan hanya 100.000. butir tersebut ;-----
- Bahwa yang menerima pil-pil tersebut dari Malaysia adalah Tian Cin Un Alias Aun ;-----

- Bahwa peranan Johan Alias Ahan adalah yang mengambil dari ekspedisi ikan asin ;-----

- Bahwa ekspedisi ikan asin yang pertama terletak di Jalan Gedong Panjang, Komplek Pergudangan di Jakarta Barat, sedangkan yang satunya lagi terletak di Jalan Peternakan II di Jakarta Utara ;-----
- Bahwa setelah diambil oleh terdakwa Johan Alias Ahan, kemudian di bawa ke Perumahan Villa Kapuk Mas ;-----
- Bahwa barang yang di ambil dari ekspedisi tersebut dalam bentuk paket yang dibungkus dengan kardus dan pil-pil tersebut dicampur dengan ikan asin dan ebi ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi, peran Terdakwa adalah ikut membantu mengemas, karena pada waktu pil-pil tersebut diambil masih bercampur dengan ikan asin dan ebi, sehingga harus dibongkar jadi mereka semua ikut membongkar / memisahkan ikan asin dan ebi dengan pil-pil tersebut ;-----
--
- Bahwa mereka menerima barang tersebut 4 (empat) hari sebelum mereka tertangkap ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) hari sebelum mereka tertangkap, sudah ada yang laku terjual, tetapi saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak yang sudah laku terjual ;-----

- Bahwa pil-pil tersebut di jual per plastik yang berisi 5.000. butir ;-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan, selama ini Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan berdomisili dimana, tetapi sepengetahuan saksi mereka tinggal di Perumahan Villa Kapuk Mas ;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan, tidak ada ditemukan barang bukti lain selain ke dari 20 (dua puluh) bungkus tersebut ;-----
- Bahwa barang-barang bukti berupa Hp-Hp tersebut dipergunakan untuk komunikasi ;

- Bahwa yang mengambil Hp-Hp tersebut dari Para Terdakwa adakah saksi
- Bahwa Tek Guan, saksi temukan setelah keesokan harinya yaitu tanggal 15 Oktober 2011 di Jalan K, Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara, sedangkan Andi alias Andai saksi temukan pada tanggal 19 Oktober 2011 kira-kira jam 19.00 Wib di Jalan Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara ;

--
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Tek Guan hanya berupa Hp saja ;-----

- Bahwa menurut informasi, Tek Guan itu adalah kurir yang mengantar barang tersebut kepada pemesan / pembeli ;-----
- Bahwa berdasarkan intrograsi, diperoleh informasi Terdakwa III (Andi Alias Andai) juga pernah mengantar barang dari Perumahan Vika Mas ke Hotel ATT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima barang / paket tersebut dari Ekspedisi adalah Johan Alias Ahan atas perintah Tian Cin Un Alias Aun ;-----
- Bahwa saksi menemukan ke 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 100.000. butir pil-pil tersebut, di 1 (satu) tempat yaitu di bawah almari yang ada di dalam kamar ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menemukan ke 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 100.000. butir pil-pil tersebut, ikan asinnya sudah tidak ada karena sudah dipisahkan / dibersihkan ;-----
- Bahwa setelah ditemukan ke 20 (dua puluh) bungkus plastik yang setiap bungkusnya berisi 5.000. butir tersebut, lalu ke 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut di bawa ke Mabes Polri ;-----
- Bahwa kalau dilihat dari identitasnya (KTP), Terdakwa dan Tian Cin Un berasal dari daerah Riau ;-----
- Bahwa Tian Cin Un dan saksi Erna seperti pasangan suami istri ;-----
- Bahwa kalau Tek Guan berasal dari daerah Riau tetapi mengontrak di Jakarta ;-----
- Bahwa kalau berdasarkan identitasnya (KTP), Johan dari Riau juga sedangkan kalau Andi Alias Andai berasal dari Medan ;-----
- Bahwa setelah paket tersebut diambil dari ekspedisi lalu sampai di Villa Kapuk Mas dan belum dipisahkan dengan ikan asin, yang membuka paket tersebut adalah Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun, Johan Alias Ahan, Tek Guan dan Andi Alias Andai ;-----
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan, kemudian mereka saksi bawa ke perumahan di Villa Kapuk Mas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeledahan itu di lakukan di seluruh rumah ;-----
- Bahwa rumah tersebut ada 3 (tiga) lantai, dan ke 100.000 butir pil tersebut ditemukan di kamar lantai dasar ;-----
- Bahwa di lantai 2 (dua) dan lantai 3 (tiga) tidak ada ditemukan barang bukti dimaksud ;

- Bahwa warna kantong plastik yang membungkus pil-pil tersebut berwarna biru ;-----

- Bahwa pada waktu pil-pil tersebut ditemukan dibawah almari, dengan kondisinya berada di dalam plastik biru dan tidak di dalam kotak, seperti foto yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 20 Oktober 2011 ;-----
- Bahwa selain itu di pintu masuk juga ditemukan kotak plastik atau kardus yang digunakan sebagai tempat ikan asin, dan pada waktu ditemukan bentuknya masih berbentuk dos-dos, kemudian setelah kita bongkar berisi dos tersebut berisi Ebi ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau pil-pil tersebut ada di dalam kardus dicampur dengan ikan asin karena kardusnya masih ada dan ikan asin juga masih ada disitu ;-----
- Bahwa tanggapan Para Terdakwa atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Terdakwa ke Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat sedang jalan-jalan ;---
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa tidak melihat kalau di bawah lemari ditemukan 20 (dua puluh) bungkus yang masing-masing bungkusnya berisi 5.000. butil pil ;-----
- Terdakwa tidak ada diperlihatkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus yang masing-masing bungkusnya berisi 5.000. butil pil ;-----



2 SAKSI : DILLOR ERAS ARDIANPUTRA, SH

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Para terdakwa diajukan kemuka persidangan ini sehubungan ada dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim gabungan yang antara lain terdiri dari Sdr.Made Rudi Hartanto,SH. dan Sdr.Zekky ;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lobby Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat ;-----
- Bahwa yang saksi tangkap pada waktu itu antara lain Terdakwa I : Tian Cin Un Alias Aun dan Terdakwa II : Johan Alias Ahan ;-----
- Bahwa Terdakwa Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan, saksi tangkap pada tanggal 14 Oktober 2011 sekitar jam 14.00 Wib ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menangkap Terdakwa Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan, mereka sedang ngumpul di Lobby Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat ;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan mereka di Lobby Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat itu, karena saksi memang sengaja ke Lobby Mall Taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrek, Jakarta Barat, karena menurut informasi mereka bertiga mau pulang

kampung ;-----

- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan, kampung mereka bertiga di luar Jakarta, tetapi saksi tidak mengetahui dimana kampung mereka ;---

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan, kemudian saksi melakukan penggeledahan

badan ;-----

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) Hp Nokia 7230 hitam dan simcard, pada Tian Cin Un Alias Aun ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia 1800 hitam dan simcard sedangkan pada Johan Alias Ahan juga ditemukan 1 (satu) buah Hp Nokia N1280 hitam ;

- Bahwa setelah mereka ber 3 (tiga) ditangkap, kemudian mereka saksi bawa ke Perumahan Villa Kapuk Mas di daerah Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara ;

- Bahwa mereka ber 3 (tiga) di bawa ke Perumahan Villa Kapuk Mas, karena mereka tinggalnya di situ ;-----

- Bahwa berdasarkan informasi, mereka ber 3 (tiga) tinggal di Perumahan Villa Kapuk Mas tersebut mengontrak ;-----

- Bahwa saksi tidak ingat, di Perumahan Villa Kapuk Mas itu nomor berapa rumahnya ;

- Bahwa rumah di Perumahan Villa Kapuk Mas itu adalah rumah tinggal ;----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut, tetapi mereka ber 3 (tiga) tinggal disitu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah tersebut setelah dilakukan pengeledahan kemudian ada yang ditemukan, yaitu pil-pil warna kuning ;-----
- Bahwa pil-pil warna kuning tersebut ditemukan di bawah almari yang ada di dalam kamar ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, di dalam kamar siapa almari tersebut ;-----
- Bahwa pil-pil warna kuning tersebut ditemukan di dalam bungkus plastik
- Bahwa bungkus plastik yang ditemukan di bawah almari tersebut, ada 20 (dua puluh) plastik, yang setiap plastiknya berisi 5.000. butir pil, jadi keseluruhannya berjumlah 100.000. butir ;-----
- Bahwa pil-pil tersebut dihitung setelah sampai di kantor ;-----
- Bahwa saksi sampai di Perumahan Villa Kapuk Mas tersebut pada malam hari, tetapi saksi tidak ingat jam berapa ;-----
- Bahwa pada waktu saksi sampai di kamar tersebut, di kamar tersebut tidak ada orang ;-----
- Bahwa saksi menemukan ke 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut, karena ada yang memberi tahu dimana letak ke 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut, yaitu Tian Cin Un Alias Aun ;-----
- Bahwa setelah mereka di intrograsi, menurut keterangan mereka, pil-pil tersebut di dapat dari Malaysia ;-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan seharga berapa pil-pil tersebut dibeli, jadi saksi tidak mengetahui berapa harga pil-pil tersebut dibeli ;-----
- Bahwa pil-pil tersebut mau diedarkan / dijual di Jakarta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada mereka, selain pil-pil tersebut untuk di jual apakah mereka juga menggunakan pil-pil tersebut ;-----
- Bahwa kepada mereka tidak ada dilakukan test urine ;-----
- Bahwa selain pil-pil yang berjumlah 100.000. butir, sebelumnya sudah ada yang sempat laku terjual, jadi yang ditemukan hanya 100.000. butir tersebut ;-----

- Bahwa yang menerima pil-pil tersebut dari Malaysia adalah Tian Cin Un Alias Aun ;-----

- Bahwa peranan Johan Alias Ahan adalah yang mengambil dari ekspedisi ikan asin ;-----

- Bahwa ekspedisi ikan asin yang pertama terletak di Jalan Gedung Panjang, Komplek Pergudangan di Jakarta Barat, sedangkan yang satunya lagi terletak di Jalan Peternakan II di Jakarta Utara ;-----
- Bahwa setelah diambil oleh Johan Alias Ahan, kemudian di bawa ke Perumahan Villa Kapuk Mas ;-----
- Bahwa barang yang di ambil dari ekspedisi tersebut dalam bentuk paket yang dibungkus dengan kardus dan pil-pil tersebut dicampur dengan ikan asin dan ebi ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi, peran Terdakwa adalah ikut membantu mengemas, karena pada waktu pil-pil tersebut diambil masih bercampur dengan ikan asin dan ebi, sehingga harus dibongkar jadi mereka semua ikut membongkar / memisahkan ikan asin dan ebi dengan pil-pil tersebut ;-----
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menerima barang tersebut 4 (empat) hari sebelum mereka tertangkap ;-----

- Bahwa 4 (empat) hari sebelum mereka tertangkap, sudah ada yang laku terjual, tetapi saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak yang sudah laku terjual ;-----

- Bahwa pil-pil tersebut di jual per plastik yang berisi 5.000. butir ;-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan, selama ini Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan berdomisili dimana, tetapi sepengetahuan saksi mereka tinggal di Villa Kapuk Mas ;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan, tidak ada ditemukan barang bukti lain selain ke 20 (dua puluh) bungkus tersebut ;-----
- Bahwa barang-barang bukti berupa Hp-Hp tersebut dipergunakan untuk komunikasi ;-----

- Bahwa yang mengambil Hp-Hp tersebut adakah saksi ;-----
- Bahwa Tek Guan, saksi temukan pada keesokan harinya yaitu tanggal 15 Oktober 2011 di Jalan K, Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara, sedangkan Andi alias Andai saksi temukan pada tanggal 19 Oktober 2011 kira-kira jam 19.00 Wib di Jalan Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara ;-----

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Tek Guan hanya Hp saja ;-----
- Bahwa menurut informasi, Tek Guan itu adalah kurir yang mengantar barang tersebut kepada pemesan / pembeli ;-----
- Bahwa berdasarkan intrograsi, diperoleh informasi Andi Alias Andai juga pernah mengantar barang dari Perumahan Villa Kapuk Mas ke Hotel ATT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima barang / paket tersebut dari Ekspedisi adalah Johan Alias Ahan atas perintah Tian Cin Un Alias Aun ;-----
- Bahwa saksi menemukan ke 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 100.000. butir pil-pil tersebut, di 1 (satu) tempat yaitu di bawah almari yang ada di dalam kamar ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menemukan ke 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 100.000. butir pil-pil tersebut, ikan asinnya sudah tidak ada karena sudah dipisahkan / dibersihkan ;-----
- Bahwa setelah ditemukan ke 20 (dua puluh) bungkus plastik yang setiap bungkusnya berisi 5.000. butir tersebut, lalu ke 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut di bawa ke Mabes Polri ;-----
- Bahwa kalau dilihat dari identitasnya (KTP), Erna dan Tian Cin Aun berasal dari daerah Riau ;-----
- Bahwa Tian Cin Aun dan Erna seperti pasangan suami istri ;-----
- Bahwa kalau Tek Guan berasal dari daerah Riau tetapi mengontrak di Jakarta ;-----
- Bahwa kalau berdasarkan identitasnya (KTP), Johan dari Riau juga sedangkan kalau Andi Alias Andai berasal dari Medan ;-----
- Bahwa setelah paket tersebut diambil dari ekspedisi lalu sampai di Vika Mas dan belum dipisahkan dengan ikan asin, yang membuka paket tersebut adalah Terdakwa Tian Cin Un Alias Aun, Johan Alias Ahan, Tek Guan dan Andi Alias Andai ;-----
- Bahwa Tanggapan Para Terdakwa atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut diatas, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ke Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat sedang jalan-jalan ;-----



- Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa tidak melihat kalau di bawah lemari ditemukan 20 (dua puluh) bungkus yang masing-masing bungkusnya berisi 5.000. butil pil ;-----
- Terdakwa tidak ada diperlihatkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus yang masing-masing bungkusnya berisi 5.000. butil pil ;-----

3 SAKSI: ZEKKY

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Para terdakwa diajukan kemuka persidangan ini sehubungan ada dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama tim gabungan yang antara lain terdiri dari Sdr.Made Rudi Hartanto,SH. dan Sdr.Dillor Eras Ardianputra,SH. ;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa di Lobby Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat ;-----
- Bahwa yang saksi tangkap pada waktu itu antara lain Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan, saksi tangkap pada tanggal 14 Oktober 2011 sekitar jam 14.00 Wib ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menangkap Terdakwa Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan, mereka sedang ngumpul di Lobby Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat ;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan mereka di Lobby Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat itu, karena saksi memang sengaja ke Lobby Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat, karena menurut informasi mereka bertiga mau pulang kampung ;-----
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan, kampung mereka bertiga di luar Jakarta, tetapi saksi tidak mengetahui dimana kampung mereka ;---
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan, kemudian saksi melakukan pengeledahan badan ;-----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) Hp Nokia 7230 hitam dan simcard, pada Tian Cin Un Alias Aun ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia 1800 hitam dan simcard sedangkan pada Johan Alias Ahan juga ditemukan 1 (satu) buah Hp Nokia N1280 hitam ;-----
- Bahwa setelah mereka ber 3 (tiga) ditangkap, kemudian mereka saksi bawa ke Perumahan Villa Kapuk Mas, di daerah Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara ;-----
- Bahwa mereka ber 3 (tiga) di bawa ke Perumahan Villa Kapun Mas, karena mereka tinggalnya di situ ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi, mereka ber 3 (tiga) tinggal di Perumahan Villa Kapuk Mas tersebut mengontrak ;-----



- Bahwa saksi tidak ingat, di Perumahan Villa Kapuk Mas itu nomor berapa rumahnya ;

- Bahwa rumah di Perumahan Villa Kapuk Mas itu adalah rumah tinggal ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut, tetapi mereka ber 3 (tiga) tinggal disitu ;-----
- Bahwa di rumah tersebut ada dilakukan pengeledahan kemudian ada yang ditemukan, yaitu pil-pil warna kuning ;-----
- Bahwa pil-pil warna kuning tersebut ditemukan di bawah almari yang ada di dalam kamar ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, di dalam kamar siapa almari tersebut ;-----
- Bahwa pil-pil warna kuning tersebut ditemukan di dalam bungkus plastik
- Bahwa bungkus plastik yang ditemukan di bawah almari tersebut, ada 20 (dua puluh) plastik, yang setiap plastiknya berisi 5.000. butir pil, jadi keseluruhannya berjumlah 100.000. butir ;-----
- Bahwa pil-pil tersebut dihitung setelah di kantor ;-----
- Bahwa saksi sampai di Perumahan Vika Mas tersebut pada malam hari, tetapi saksi tidak ingat jam berapa ;-----
- Bahwa pada waktu saksi sampai di kamar tersebut, di kamar tersebut tidak ada orang ;-----

- Bahwa saksi menemukan ke 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut, karena ada yang memberi tahu dimana letak ke 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut, yaitu Tan Cin Un Alias Aun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka di intrograsi, menurut keterangan mereka, pil-pil tersebut di dapat dari Malaysia ;-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan seharga berapa pil-pil tersebut dibeli, jadi saksi tidak mengetahui berapa harga pil-pil tersebut dibeli ;-----
- Bahwa pil-pil tersebut mau diedarkan / dijual di Jakarta ;-----
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada mereka, selain pil-pil tersebut untuk di jual apakah mereka juga menggunakan pil-pil tersebut ;-----
- Bahwa kepada mereka tidak ada dilakukan test urine ;-----
- Bahwa selain yang 100.000, butir, sebelumnya sudah ada yang sempat laku terjual, jadi yang ditemukan hanya 100.000. butir tersebut ;-----
- Bahwa yang menerima pil-pil tersebut dari Malaysia adalah Tan Cin Un Alias Aun ;-----

- Bahwa peranan Johan Alias Ahan adalah yang mengambil dari ekspedisi ikan asin ;-----

- Bahwa ekspedisi ikan asin yang pertama terletak di Jalan Gedong Panjang, Komplek Pergudangan di Jakarta Barat, sedangkan yang satunya lagi terletak di Jalan Peternakan II di Jakarta Utara ;-----
- Bahwa setelah diambil oleh Johan Alias Ahan, kemudian di bawa ke Perumahan Villa Kapuk Mas ;-----
- Bahwa barang yang di ambil dari ekspedisi tersebut dalam bentuk paket yang dibungkus dengan kardus dan pil-pil tersebut dicampur dengan ikan asin dan ebi ;-----



- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi, peran Terdakwa adalah ikut membantu mengemas, karena pada waktu pil-pil tersebut diambil masih bercampur dengan ikan asin dan ebi, sehingga harus dibongkar jadi mereka semua ikut membongkar / memisahkan ikan asin dan ebi dengan pil-pil tersebut ;-----
--
- Bahwa mereka menerima barang tersebut 4 (empat) hari sebelum mereka tertangkap ;-----

- Bahwa 4 (empat) hari sebelum mereka tertangkap, sudah ada yang laku terjual, tetapi saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak yang sudah laku terjual ;-----

- Bahwa pil-pil tersebut di jual per plastik yang berisi 5.000. butir ;-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan, selama ini Terdakwa Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan berdomisili dimana, tetapi sepengetahuan saksi mereka tinggal di Vika Mas ;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan, tidak ada ditemukan barang bukti lain selain ke 20 (dua puluh) bungkus tersebut ;-----
- Bahwa barang-barang bukti berupa Hp-Hp tersebut dipergunakan untuk komunikasi ;-----

- Bahwa yang mengambil Hp-Hp dari terdakwa tersebut adalah saksi ;-----
- Bahwa dari saudara Tek Guan, saksi temukan pada keesokan harinya yaitu tanggal 15 Oktober 2011 di Jalan K, Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara, sedangkan Andi alias Andai saksi temukan pada tanggal 19 Oktober 2011 kira-kira jam 19.00 Wib di Jalan Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Tek Guan hanya Hp saja ;-----
- Bahwa menurut informasi, Tek Guan itu adalah kurir yang mengantar barang tersebut kepada pemesan / pembeli ;-----
- Bahwa berdasarkan intrograsi, diperoleh informasi Andi Alias Andai juga pernah mengantar barang dari Perumahan Villa Kapuk Mas ke Hotel ATT ;
- Bahwa yang menerima barang / paket tersebut dari Ekspedisi adalah Johan Alias Ahan atas perintah Tian Cin Un Alias Aun ;-----
- Bahwa saksi menemukan ke 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 100.000. butir pil-pil tersebut, di 1 (satu) tempat yaitu di bawah almari yang ada di dalam kamar ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menemukan ke 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 100.000. butir pil-pil tersebut, ikan asinnya sudah tidak ada karena sudah dipisahkan / dibersihkan ;-----
- Bahwa setelah ditemukan ke 20 (dua puluh) bungkus plastik yang setiap bungkusnya berisi 5.000. butir tersebut, lalu ke 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut di bawa ke Mabes Polri ;-----
- Bahwa kalau dilihat dari identitasnya (KTP), Erna dan Tian Cin Un berasal dari daerah Riau ;-----
- Bahwa Tian Cin Un dan Erna seperti pasangan suami istri ;-----
- Bahwa kalau Tek Guan berasal dari daerah Riau tetapi mengontrak di Jakarta ;-----
- Bahwa kalau berdasarkan identitasnya (KTP), Johan dari Riau juga sedangkan kalau Andi Alias Andai berasal dari Medan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah paket tersebut diambil dari ekspedisi lalu sampai di Villa Kapuk Mas dan belum dipisahkan dengan ikan asin, yang membuka paket tersebut adalah Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun, Johan Alias Ahan, Tek Guan dan Andi Alias Andai ;-----
- Bahwa ketika Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan dibawa ke Villa Kapuk Mas, yang membuka pintu rumah di Vika Mas tersebut adalah Johan Alias Ahan ;-----
- Bahwa sebelum pintu rumah tersebut dibuka, kunci pintu rumah tersebut ada di jendela ;-----
-
- Bahwa setelah mereka diintrograsi, diperoleh informasi kalau di bawah almari ada pil-pil tersebut ;-----
- Bahwa saksi menanyakan pil-pil tersebut, karena kurang lebih hampir 2 (dua) minggu saksi sudah melakukan penyelidikan di tempat tersebut, karena ada informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya ;-----
- Bahwa saksi menanyakan barang bukti tersebut kepada Tian Cin Un Alias Aun ;-----

- Bahwa jawaban Tian Cin Un Alias Aun ketika saksi menanyakan barang bukti tersebut, Tian Cin Un Alias Aun langsung menunjukkan kalau barang bukti tersebut berada di bawah almari di kamar bawah / lantai dasar ;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan juga ikut masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan juga melihat barang bukti yang ada di bawah almari tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan penghitungan barang bukti tersebut, juga disaksikan oleh Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun, Johan Alias Ahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi dari Tian Cin Un Alias Aun, diperoleh informasi kalau Tek Guan dan Andi Alias Andai berperan sebagai perantara dalam peredaran pil-pil tersebut ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di Villa Kapuk Mas tersebut, peranan Tek Guan bersama dengan Johan Alias Ahan yang mengambil ke Peternakan dengan menggunakan Bajaj ;-----
- Bahwa Tek Guan bersama dengan Johan Alias Ahan mengambil barang tersebut ke Peternakan pada tanggal 10 Oktober 2011 ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui, untuk barang bukti berupa pil ekstasi sebanyak 100.000. butir itu pengiriman tanggal 10 Oktober 2011, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2011 Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun dan Johan Alias Ahan ditangkap ;-----
- Bahwa menurut pengakuan mereka, sebelum tanggal 10 Oktober 2011 juga sudah ada pengiriman yaitu pada tanggal 29 September 2011 ;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada tanggal 14 Oktober 2011 itu termasuk pengiriman yang tanggal 10 Oktober 2011, sedangkan untuk pengiriman yang tanggal 29 September 2011 sudah habis ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan, yang mengambil itu adalah Tek Guan dan Johan Alias Ahan atas perintah Tian Cin Un Alias Aun ;

- Bahwa saksi tidak melihat pengiriman yang tanggal 10 Oktober 2011, saksi mengetahui adanya pengiriman tanggal 10 Oktober 2011 berdasarkan keterangan mereka ;-----
- Bahwa dasarnya saksi melakukan penangkapan terhadap Tek Guan, karena berdasarkan keterangan Tian Cin Un Alias Aun, Tek Guan pernah mengambil barang bersama dengan Johan Alias Ahan pada tanggal 10



Oktober 2011 ;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada waktu melakukan penangkapan terhadap Tek Guan adalah Hp yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Tian Cin Un Alias Aun ;-----
- Bahwa dari pada Hp yang saksi temukan tersebut, saksi sempat melihat ada panggilan masuk dan ada panggilan keluar ;-----
- Bahwa dari panggilan masuk dan panggilan keluar yang ada di Hp tersebut, banyak panggilan masuk dan panggilan keluar dari orang lain selain dari Tian Cin Un Alias Aun, Terdakwa, Johan Alias Ahan dan dari Andi Alias Andai tetapi saksi tidak mengetahui isi pembicaraannya ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari Tian Cin Un Alias Aun, Andi Alias Andai pernah ikut membongkar barang bukti tersebut dan juga pernah mengantar barang tersebut ke seseorang yang disebut sebagai orang kepercayaannya orang Malaysia ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi kalau adanya pengiriman tanggal 29 September 2011 dan tanggal 10 Oktober 2011, selain dari informan kita, juga berdasarkan hasil introgasi dari Tian Cin Un Alias Aun ;-----
- Bahwa Tanggapan Para terdakwa atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ke Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat sedang jalan-jalan ;-----

- Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa tidak melihat kalau di bawah lemari ditemukan 20 (dua puluh) bungkus yang masing-masing bungkusnya berisi 5.000. butil pil ;-----
- Terdakwa tidak ada diperlihatkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus yang masing-masing bungkusnya berisi 5.000. butil pil ;-----



4 SAKSI : SUMINO

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Para terdakwa diajukan kemuka persidangan ini sehubungan ada dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa pada waktu Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi berada di tempat, waktu itu saksi sedang jaga di pos tetapi kalau tanggalnya saksi tidak ingat, tetapi bulan September 2011 ;-----
- Bahwa seingat saksi dilakukannya penangkapan Terdakwa itu di rumah di Perumahan Vika Mas Blok J No.18 dan dilakukannya penangkapan tersebut Kira-kira jam 10.00 siang ;-----
- Bahwa saya mengetahui dilakukannya penangkapan tersebut, karena adanya mobil polisi yang masuk ke dalam perumahan ;-----
- Bahwa Polisi tidak ada yang melapor kepada saksi, tetapi saksi yang berkunjung kerumah tersebut ;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Polisi tersebut ketika mereka jalan membawa Terdakwa di dalam mobil ;-----
- Bahwa yang di bawa oleh Polisi di dalam mobil tersebut Terdakwa Tian Cin Un Alias Aun dan Tek Guan dan mereka dibawa kerumah Blok J No.18
- Bahwa saksi ikut ke rumah kontrakan tersebut, tetapi saksi hanya sampai depan saja karena di depan rumah tersebut saksi melihat sudah ada 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang Polisi dari Penjaringan, kemudian saksi kembali lagi ke pos ;---

- Bahwa Polisi jadi masuk ke dalam rumah di Blok J No.18 tersebut, dan pada waktu polisi masuk ke rumah tersebut, saksi tidak ikut masuk karena tidak boleh ikut masuk, jadi saksi hanya di halaman saja ;-----
- Bahwa setahu saksi polisi yang berada di rumah tersebut sampai jam 07.00 Wib malam, tetapi saya tidak mengetahui jam berapa polisi keluar dari rumah tersebut, karena jam 07.00 Wib malam saksi sudah aplusan jaga ;-----

- Bahwa saksi tidak ada melihat / tidak mengetahui sama sekali barang-barang yang menjadi barang bukti di dalam perkara ini ;-----
- Bahwa terdakwa I Tian Cin Un Alias Aun tinggal di perumahan Villa Kapuk Mas Blok J No.18 tersebut, kira-kira baru 1 (satu) bulan dan juga belum melapor ke RT setempat ;-----
- Bahwa rumah yang ditempati oleh para terdakwa adalah perumahan Villa Kapuk Mas Blok J No.18 tersebut adalah rumahnya Bapak Rendi ;-----
- Bahwa antara Bapak Rendi dengan Tian Cin Un Alias Aun tidak ada hubungan apa-apa ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui, Bapak Rendi adalah sebagai pengusaha ;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa I : Tian Cin Un Alias Aun bisa tinggal di rumah Bapak Rendi dengan cara menyewa kira-kira sudah 1 (satu) bulan ;-
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah itu disewa, karena sebelumnya dirumah tersebut ada tulisan “Rumah Ini Dikotrakan” ;-----
- Bahwa saksi suka melihat Tian Cin Un Alias Aun di rumah tersebut, dan apabila dia keluar dari rumah suka menggunakan motor dan kadang-kadang juga suka menggunakan mobil. Ketika saksi tanya usahanya apa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katanya usaha ikan di muara
karang ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Tian Cin Un Alias Aun sudah mempunyai istri atau belum ;-----
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut ada 5 (lima) orang, antara lain Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun, Johan Alias Ahan, Tek Guan dan Andi Alias Andai ;

- Bahwa yang tinggal menetap di rumah tersebut adalah Terdakwa, Tian Cin Un Alias Aun, Tek Guan sedangkan Johan Alias Ahan dan Andi Alias Andai jarang-jarang ;-----
- Bahwa mereka mengontrak di rumah tersebut kira-kira sejak bulan Agustus 2011 dan mereka tidak suka nongkrong-nongkrong bersama dengan Security di Pos ;-----
- Bahwa mereka kalau keluar rumah pada malam hari, sedangkan kalau siang hari jarang keluar rumah ;-----
- Bahwa kalau mereka keluar malam hari menggunakan sepeda motor Kharisma atau RX King atau Yamaha Mio ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, kalau mereka keluar masuk rumah membawa bungkus dus ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari yang membawa mereka / Polisi (Bapak Eko), mereka ditangkap karena masalah narkoba, katanya Ekstasi tetapi saksi tidak diberitahu, berapa jumlah ekstasinya ;----
- Bahwa pada waktu Polisi keluar dari rumah tersebut, saksi tidak ada datang kerumah tersebut, karena saksi sudah pulang / sudah aplusan jadi saksi tidak masuk dan tidak melihat barang-barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang bukti tersebut berupa ekstasi, karena saksi hanya diberitahu saja tetapi barangnya tidak diperlihatkan



kepada saksi ;

- Bahwa saksi diberi tahu kalau barang tersebut berupa ekstasi pada waktu Polisi keluar dan berada di depan rumah, dan saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Polisi yang membawa mereka ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah tersebut karena tidak diperbolehkan masuk ;-----
- Bahwa saksi di perumahan Villa Kapuk Mas sebagai security yang tugasnya menjaga rumah siang maupun malam ;-----
- Bahwa pada saat kejadian yang bertugas menjaga siang maupun malam di perumahan Villa Kapuk Mas tersebut ada 2 (dua) orang ;-----
- Bahwa pada waktu Polisi masuk ke Perumahan Villa Kapuk Mas, yang dibawa ada 4 (empat) orang, antara lain : Tian Cin Un Alias Aun, Johan Alias Ahan, Tek Guan dan Andi Alias Andai, sedangkan Terdakwa Erna saksi tidak melihat ;-----
- Bahwa pada waktu mereka masuk kedalam rumah, saksi tidak mengikuti ;-
- Bahwa jarak antara rumah tersebut dengan pos penjagaan kira-kira 100 (seratus meter) ;-----
- Bahwa saksi melihat ke 4 (empat) orang tersebut, pada waktu mereka berada di dalam rumah ;-----
- Bahwa selain Polisi dan ke 4 (empat) orang tersebut, tidak ada lagi yang masuk ke dalam rumah tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi dari aparat desa maupun Satpam, tidak ada yang ikut masuk ke dalam rumah tersebut dan pada waktu itu saksi sampai jam 7 malam lalu saksi pulang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu kalau masalah ini masalah narkoba, pada saat saksi mengikuti dan pada waktu itu saksi kurang mengetahui apa ada Polisi yang membawa bungkusan ;-----
- Bahwa saksi melihat gerak-gerik mereka, selama mereka mengontrak selama 1 (satu) bulan di sana, saksi pernah menanyakan mereka apa usahanya, lalu katanya usaha ikan kemudian saksi pernah dibawa ikan tuna sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa gerak-gerik yang lain dari mereka, kalau mereka keluar dari rumah menggunakan sepeda motor, jalan sepeda motornya suka ngebut ;-----
- Bahwa mereka kalau ke luar dari rumah malam hari kira-kira jam 8 malam dan tidak lama kemudian pulang lagi, tetapi kadang-kadang pulang nya saksi tidak mengetahui ;-----
- Bahwa kalau pagi mereka jarang ke luar rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tian Cin Un Alias Aun dan Tek Guan, pagi atau malam hari mereka naik bajaj membawa barang, tetapi setiap harinya mereka sering keluar masuk ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa masuk barang di dalam kardus ke dalam rumah, tetapi banyak bajaj yang keluar masuk perumahan, yang saksi lihat Terdakwa suka ke luar masuk rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kegiatan di rumah di Vika Mas itu, misalnya ada barang datang masuk ;-----
- Bahwa perumahan di Villa Kapuk Mas, kalau malam gerbangnya ditutup dan kalau ada orang yang ingin masuk lapor dulu ke security lalu di bukakan pintu gerbangnya ;-----
- Bahwa kalau mau masuk, tidak ada jalan lain selain melalui pintu gerbang, jadi hanya 1 (satu) jalan saja untuk ke luar dan masuk perumahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau malam, pintu gerbangnya ditutup mulai jam 11.00 Wib, lalu kalau pagi pintu gerbangnya di buka mulai jam 06.00 Wib ;-----
- Bahwa seingat saksi, mobil yang masuk pada bulan September 2011 jam 10.00 Wib pagi itu mobil Kijang warna Silver berplat nomor polisi warna hitam ;

--
- Bahwa pada waktu saksi berada di dalam pos, saksi melihat mobil itu masuk ;

- Bahwa pada waktu saksi di dalam pos dan melihat mobil tersebut masuk, yang saksi lihat di dalam mobil tersebut antara lain Andi Alias Andai, Tian Cin Un Alias Aun, Johan Alias Ahan, Tek Guan, sedangkan Terdakwa saksi tidak melihat ;-----
- Bahwa seingat saksi, mobil tersebut masuk dengan membawa masuk mereka tanggal 14 Oktober 2011, karena pada tanggal 13 Oktober 2011 sudah ada mobil yang mondar-mandir saja ;-----
- Bahwa seingat saksi, pada waktu itu Polisinya tidak ada yang menggunakan pakaian seragam Polisi, sedangkan kalau yang dibawa oleh Polisi itu, mereka juga tidak menggunakan seragam ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat, Andi Alias Andai, Tian Cin Un Alias Aun, Johan Alias Ahan, Tek Guan, menggunakan pakaian warna apa karena mereka di dalam mobil ;-----
--
- Bahwa kalau menurut keterangan pemilik rumah tersebut (Bapak Rendi), yang menyewa rumahnya (di perumahan Villa Kapuk Mas Blok J No.18) tersebut adalah perempuan, tetapi saksi tidak diberitahu nama dan ciri-ciri perempuan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah fahal dengan wajah mereka, karena saksi sering bertemu dengan mereka kalau malam hari ;-----
- Bahwa orang bebas ke luar masuk perumahan di Villa Kapuk Mas, tetapi kalau sudah jam 11.00 Wib malam gerbangnya ditutup, dan kalau ada yang ingin keluar masuk juga bebas dan dibukakan pintunya ;-----
- Bahwa kalau pada malam hari saksi bertemu dengan mereka, saksi sempat berkomunikasi dengan mereka ;-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Andi Alias Andai, Tian Cin Un Alias Aun, Johan Alias Ahan, Tek Guan, sebelumnya mereka tinggal di mana lalu katanya mereka pindahan dari Muara Karang ;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa Andi Alias Andai, Tian Cin Un Alias Aun, Johan Alias Ahan, Tek Guan, tidak pernah memberi uang rokok kepada saksi, yang pernah hanya memberi ikan tuna ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di perumahan Villa Kapuk Mas sudah 1,5 tahun, sedangkan sebelumnya saksi juga bekerja sebagai security di Jalan Kopi ;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya ;-----
- Terdakwa pernah datang ke rumah di perumahan Villa Kapuk Mas Blok J No.18 tersebut dan Terdakwa juga pernah sembahyang di rumah itu ;-----
- Bahwa Tanggapan para terdakwa atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa I (Tian Cin Un alias Aum keberatan tidak pernah keluar masuk perumahan Villa Kapuk Mas) ;
- Bahwa Terdakwa II Johan alias Ahan keberatan tidak pernah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio ;



- Bahwa Terdakwa III (Andi alias Andai) keberatan tidak pernah memberikan ikan asin kepada saksi;

5 SAKSI : UBA BIN UMAR

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Para terdakwa diajukan kemuka persidangan ini sehubungan ada dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Scurity di perumahan Villa Kapuk Mas Jakarta Utara selama 2 (dua) tahun ;

- Bahwa saksi tahu para terdakwa karena sering lewat pos penjagaan ditempat saksi bekerja dan tidak hafal nama satu-persatu dari para terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tinggal di rumah kontrakan milik Bapak Rendy ;

- Bahwa setahu saksi status rumah yang ditempati para terdakwa tersebut adalah sewa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tinggal dialamat tersebut lebih kurang 2 (dua) bulan ;

- Bahwa pada waktu Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi berada di tempat, waktu itu saksi sedang jaga di pos tetapi kalau tanggalnya saksi tidak ingat, tetapi bulan September 2011 ;-----



- Bahwa terdakwa tidak pernah pakai sepeda motor Yamaha RX King melainkan yang membawa sepeda motor tersebut adalah terdakwa Tek guan ;

6 SAKSI : ERNA

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa sebatas hubungan teman ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ; -----
- Bahwa seingat saksi, saksi bersama terdakwa I Tian Cin Un alias Aun dan Johan alias Ahan ditangkap di Mall Taman Anggrek pada tanggal 14 Pebruari 2011 sekitar jam 14.00 Wib siang ; -----
- Bahwa sebelum saksi sampai di Mall Taman Anggrek, dan saksi berangkat dari Hotel Aston Marina di Ancol ; -----
- Bahwa saksi pernah menginap di Hotel Aston Mariana sudah 1 (satu) hari sedangkan sebelumnya saksi baru datang dari Riau ; -----
- Bahwa singat saksi berangkat dari Riau (dua) minggu sebelum dilakukan penangkapan dan saksi berangkat dari Riau ke Jakarta sendiri ; -----
- Bahwa yang membuking dan membayar kamar saksi di Hotel Aston Marina adalah terdakwa III (Johan alias Ahan) ; -----
- Bahwa saksi berangkat menuju ke Mall Taman Anggrek, Tian Cin Un dan Johan menginap di Hotel Aston Marina juga tetapi Tan Cin Um dan Johan beda kamar dengan saksi, sedangkan Tek Guan dan Andi tidak menginap di Hotel Aston Marina ; -----
- Bahwa saksi bersama-sama Tian Cin Un dan Johan pergi ke Mall Anggrek dengan menggunakan transportasi taxi ; -----
- Bahwa tujuan saksi bersama Tian Cin Un dan Johant ke Mall Taman Anggrek, untuk jalan-jalan saja ; -----
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa I (Tian Cin Un) dan terdakwa II (Johan), saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu menginap di Hotel Aston Marina ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berasal dari daerah Panipahan (Riau), sedangkan kalau terdakwa I (Tian Cin Un) dan terdakwa II (Johan) berasal dari daerah Panipahan juga ;

- Bahwa yang mengajak saksi menginap di Hotel Aston Marina adalah Terdakwa I (Tian Cin Un alias Aun) dan saksi mengetahui kalau yang membayar kamar kamu itu adalah terdakwa III (Johan alias Ahan), karena pada waktu masuk ke kamar Hotel Aston Marina tersebut, Terdakwa melihat Johan yang membayar ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tinggal di daerah Teluk Gong dan saksi baru bertemu dengan terdakwa I (Tian Cin Un alias Aun) setelah di hotel tersebut itu pun karena saksi di telpon oleh Te) rdakwa I (Tian Cin Un kemudian saksi pergi ke Hotel Aston Marina ; -----
- Bahwa sebelum berangkat ke Hotel Aston Marina, saksi tinggal di Teluk Gong belum sampai 2 (dua) minggu ; -----
- Bahwa sebelum saksi berangkat ke Hotel Aston Marina, saksi tidak ingat apa yang dikatakan oleh terdakwa I (Tian Cin Un alias Aun) pada waktu dia menelpon saksi ; -----
- Bahwa dari Panipahan ke Teluk Gong, saksi datang sendiri ; -----
- Bahwa setelah saksi, Terdakwa I (Tian Cin Un alias Aun) dan terdakwa II (Johan alias Ahan) di tangkap di Mall Taman Anggrek Jakarta Barat, lalu saksi di bawa oleh Polisi ke rumah di Villa Kapuk Mas, dan pada waktu saksi tiba di rumah itu, Aguan sudah ada di rumah itu bersama dengan Polisi ;

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa pernah melihat Aguan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan Aguan ; -----
- Bahwa setelah kami ditangkap lalu mata saksi, Terdakwa I (Tian Cin Un alias Aun) juga ditutup dan setelah sampai di Villa Kapuk Mas, Polisi menanyakan barang bukti ada di mana tetapi saksi tidak mengetahui barang buktinya itu barang bukti apa ; -----
- Bahwa saksi sampai di Villa Kapuk Mas sekitar jam 15.00 Wib lewat, dan setelah sampai di Villa Kapuk Mas, mata saksi, Tian Cin Un dan Johan dibuka ;

- Bahwa setelah sampai di Villa Kapuk Mas, selanjutnya dibawa masuk ke rumah tersebut tetapi saksi tidak ingat, nomor berapa rumah di Villa Kapuk Mas tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi ditangkap, lalu dibawa oleh Polisi ke rumah tersebut, saksi sudah pernah ke rumah tersebut bersama dengan Terdakwa I (Tian Cin Un alias Aun) dan pada waktu saksi bersama dengan Tan Cin Un datang ke rumah itu dan setelah tiba di rumah tersebut, ada Johan, Tek Guan dan Andi alias Andai ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan Tian Cin Un alias Aun datang ke rumah itu, seminggu lebih sebelum dilakukan penangkapan ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Johan, Andi, Tek Guan, dan Aguan di rumah itu tetapi saksi tidak pernah melihat terdakwa III (Johan alias Ahan) membawa barang di dalam dus ke rumah itu ; -----
- Bahwa sebelum saksi di tangkap lalu dibawa ke rumah itu, saksi tidak pernah melihat ada ikan asin ; -----
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Tian Cin Un, Tek Guan, Johan serta Andi dan saksi pernah telpon-telponan dengan terdakwa I (Tian Cin Un alias Aun) ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kesalahan saksi sehingga kenapa saksi di tangkap oleh Polisi, karena saksi ditangkap pada waktu saksi sedang jalan-jalan di Mall Taman Anggrek ; -----
- Bahwa saksi datang dari Panipahan ke Jakarta sendiri dan Terdakwa kost di daerah Teluk Gong ; -----
- Bahwa seingat saksi pertama kali datang ke Jakarta pada tanggal 14 September 2011 dan setelah sampai di Jakarta, saksi pergi ke tempat kosan saksi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tian Cin Un, Tek Guan dan Johan pada waktu suami saksi masih hidup, karena Tian Cin Un, Tek Guan dan Johan adalah teman-teman suami saksi ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan Tian Cin Un datang ke rumah itu sebanyak 2 (dua) kali hanya untuk jalan-jalan ; -----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2011 dan tanggal 10 Oktober 2011, saksi tidak pernah melihat Johan membawa dus seperti yang disebutkan dipersidangan masing-masing 4 (empat) dus ke rumah itu ; -----
- Bahwa seingat saksi bertemu dengan Tian Cin Un alias Aun sekitar bulan Oktober 2011 dan saksi bertemu dengan Tian Cin Un pada waktu Tan Cin Un mengajak saksi makan di rumah Cina ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tinggal di Villa Kapuk Mas dan saksi datang ke Villa Kapuk Mas hanya bertamu dan jalan-jalan saja ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah yang di Villa Kapuk Mas tersebut rumah milik siapa ; -----
- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan Tian Cin Un ke rumah di Villa Kapuk Mas, hanya ada Aguan saja lalu tidak lama kemudian datanglah saudara Johan, Tek Guan dan Andi, tetapi pada waktu saksi di rumah itu, tidak melihat ada barang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Aguan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Bareskrim Polri dan pada waktu saksi diperiksa, keterangan yang Terdakwa berikan itu keterangan saksi ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 15 Oktober 2011, itu benar ; -----
- Bahwa keterangan saksi No.11 yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 15 Oktober 2011, itu tidak benar ; -----
- Bahwa yang keluar dari hotel pada hari ke 2 (dua), Aguan keluar pagi-pagi, tidak lama kemudian Tian Cin Un dan Johan yang keluar, sedangkan saksi bersama dengan Tek Guan masih di hotel ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Aguan, Tian Cin Un dan Johan pergi ke mana, tetapi setelah 2 (dua) jam sampai 3 (tiga) jam keluar, lalu Tian Cin Un dan Johan datang lagi ke hotel dengan membawa tas berwarna biru, sedangkan Aguan tidak kembali lagi ke hotel ; -----
- Bahwa saksi dibawa ke Mabes Polri pada hari ke 3 (tiga) setelah ditangkap
- Bahwa setelah ditangkap, hari pertama saksi dibawa ke Villa Kapuk Mas, sedangkan hari ke dua dan hari ke tiga saksi tidak dibawa ke Villa Kapuk Mas ; -----
- Bahwa pada saat saksi di bawa ke Mabes Polri, terdakwa III Andi alias Andai tidak ada, karena terdakwa III Andi alias Andai berada di Mabes ± hari ke enam ; -----
- Bahwa nama suami saksi adalah Saiman dan saksi kenal dengan Aguan ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Tian Cin Un alias Aun pada tanggal 10 Oktober 2011, dia menanyakan kepada saksi, saksi sudah makan apa belum ; -----
- Bahwa terdakwa I : Tian Cin Un menghubungi saksi sekitar jam 10.00 Wib, lalu kita ketemu di rumah makan Cina ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, saksi pergi ke rumah di Villa Kapuk Mas ;

- Bahwa keterangan saksi pada poin No.20 yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 08 November 2011 itu tidak benar, itu keterangannya Johan ;-----

1 SAKSI : TEK GUAN

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ; -----
- Bahwa setelah selesai berbicara dengan saksi JOHAN melalui telpon, kemudian terdakwa menuju rumah makan China Jl. K Teluk Gong dengan mengendarai sepeda motor terdakwa menemui JOHAN.; -----
- Bahwa karena para terdakwa sudah mengetahui perkantoran Expedisi daerah Kapuk ; -----
- Bahwa Kemudian terdakwa dan saksi JOHAN menggunakan sepeda motor terdakwa menuju expedisi Kapuk ; -----
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib. terdakwa bersama dengan saksi JOHAN sampai disekitar expedisi di Jl. Peternakan II pergudangan ikan asin Jakarta Utara, karena daerah tersebut sulit mencari Bajai maka walaupun paket kiriman belum diambil terdakwa bersama dengan saksi JOHAN terlebih dahulu mencari Bajaj, sehingga apabila paket kiriman sudah diambil bisa langsung dinaikan ke Bajaj ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JOHAN ketika sampai diaerah Expedisi Kapuk melihat mobil box parkir dipinggir jalan sedang membongkar muatan, namun terdakwa tidak mengetahui apakah mobil box tersebut yang mengangkut paket yang akan terdakwa ambil, selanjutnya saksi JOHAN menelpon seseorang ; -----
- Bahwa setelah selesai menelpon kemudian saksi JOHAN ditemui oleh seseorang dan bertanya kepada JOHAN "mau ambil ikan asin dari Aca dijawab oleh saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa JOHAN "ya" kemudian orang tersebut (sopir) mengajak terdakwa dan saksi JOHAN menuju mobil box yang parkir dipinggir jalan, kemudian orang tersebut menyuruh kerneknya untuk menurunkan paket ikan asin kiriman dari ACAI dari dalam mobil box, setelah diturunkan kemudian terdakwa menyuruh sopir Bajaj mengangkat dan memasukkan 4 (empat) buah dos paket tersebut kedalam Bajaj ;

- Bahwa setelah 4 (empat) buah dos paket berada didalam Bajaj kemudian saksi JOHAN berbicara kepada Sopir Bajaj "*kamu ikuti motor kami*" kemudian terdakwa bersama dengan saksi JOHAN mengendarai sepeda motor sedangkan Bajaj yang membawa 4 (empat) paket tersebut mengikuti dari belakang menuju ke daerah Villa Kapuk Mas, setelah tiba di Perumahan Villa Kapuk Mas saksi JOHAN mencari alamat Biok J- 7 No.18 dan pada sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi JOHAN dan Bajaj tiba di Vika Mas Blok.J-7 No. 18 kemudian pintu rumah dibuka oleh saksi AN DI alias ANDAI dan paket diturunkan oleh sopir Bajaj dan dibawa masuk kedalam rumah ;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi JOHAN disuruh oleh AGUAN mengambil paket ke Expedisi terdakwa sudah mengetahui bila paket tersebut berisikan Inex, karena sebelumnya yaitu pada tanggal 20 September 2011 AGUAN datang kerumah terdakwa memberitahu ada pekerjaan untuk mengambil Inex yang akan dikirim melalui expedisi untuk dibawa ke Vika Mas, apabila mau melakukan pekerjaan itu maka terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.3.000.00,- s/ d Rp.4.000.000,-; -----
- Bahwa setelah 4 (empat) dos paket berada didalam rumah Villa Kapuk Mas, ketika itu yang berada didalam rumah dilantai satu adalah terdakwa, saksi JOHAN, AGUAN dan ANDI alias ANDAI, selanjutnya AGUAN menyuruh dan mengajak untuk membuka paket dengan berkata "*dos dibongkar aja, ikan asin sama roti dikeluarkan* semua itu terdakwa bersama dengan saksi JOHAN, AGUAN dan ANDI alias ANDAI membongkar dos tersebut dan mengeluarkan isinya, sehingga terdakwa mengetahui bahwa masing-masing dos berisi ikan asin, roti dan 5 (lima) bungkus plastic masing-masing berisi Inex, sehingga jumlah keseluruhannya dari 4 (empat) dos paket sebanyak 20 (*dua puluh*) bungkus plastic berisi Inex, kemudian dimasukkan kedalam 3 (tiga) box plastic dan diikat dengan lakban warna krem oleh AUN, selanjutnya diambil oleh dua orang yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai mobil Kijang silver ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI Arde Charge : MARYANA

Tidak disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II (Johan alias Ahan) dan terdakwa I (Tian Tin Un Alias Aun) dan masih ada hubungan keluarga dengan Johan yakni sebagai Isteri dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I dan Terdakwa III ;

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa II (Johan Alias Ahan) tanggal 31 Desember tahun nya lupa sekitar tahun 2000 an ;

- Bahwa saksi saat ini tinggal di daerah Teluk Gong tepatnya Jl. B1 Blok A6 No. 13 Rt. 01 Rw. 03, Teluk Gong Jakarta Utara ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I (Tian Cin Un Alias Aun) karena pernah sekali datang kerumah saksi untuk bertemu dengan suami saksi Terdakwa II (Johan alias Ahan) ;

- Bahwa saksi tahu terdakwa I (Tian Tin alias Aun) datang dan berteriak memanggil suami saksi karena suami saksi meminta ia membukaan pintu teman gue datang ;

- Bahwa pekerjaan suami saksi (terdakwa II / Johan alias Ahan) yaitu berdagang mainan dan jualan sarang burung walet ;

- Bahwa saksi tidak tahu suaminya (terdakwa II /Johan alias Ahan) ditangkap oleh Polisi dan tahunya setelah 1 (satu) minggu terdakwa tertangkap diberitahu oleh pihak Badan Narkotika Nasional ;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa II (Johan alias Ahan) tidak pernah melihat main obat-obatan terlarang karena saksi tahunya jual mainan anak-anak dan main sarang burung wallet ;

- Bahwa setelah suami saksi tertangkap, saksi datang ke Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk besuk terdakwa II setiap hari Selasa dan hari Kamis

- Bahwa plesdist yang diserahkan dipersidangan tersebut merupakan hasil rekaman adalah percakapan antara saksi dengan Terdakwa Tian Tin Un alias Aun, antara saksi dengan kakak terdakwa III (Andi alias Andai) pernah datang ke BNN ;

- Bahwa saksi memperoleh alat merekam seperti pembicaraan tersebut diatas dari seorang intel polisi, yang mana saksi tidak tahu nama dari polisi dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan perekaman pembincaraan saksi dengan terdakwa I dan Ko ko terdakwa III tersebut dengan meletakkan alat perekam saksi taruh ditetek supaya tidak ada yang tahu ; -----
- Bahwa setahu saksi ko ko dari terdakwa III (Andi alias Andai) bernama : Ahat yang pernah datang ke BNN ; -----
- Bahwa tanggapan terdakwa I keberatan atas suara hasil rekaman pembicaraan saksi dengan terdakwa I yang telah didengarkan dipersidangan tersebut bukan suara Terdakwa I ; -----
- Bawa tanggapan Terdakwa III tidak keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan Ko ko nya pernah datang membesuknya di BNN ; -----

1 SAKSI Arde Charge : WAHYUNI

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II (Johan alias Ahan) dan tidak kenal dengan terdakwa I dan Terdakwa III dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa sebatas tetangga dari terdakwa II ; -----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa II (Johan alias Ahan) mempunyai usaha sendiri berupa jual mainan anak-anak dan sarang burung walet ; -----
- Bahwa saksi tahu terdakwa II menjalan usahanya lebih kurang sudah 1 (satu) tahun berjalan ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa II juga memiliki 2 (dua) orang karyawan dalam membantu usahanya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak sarang burung walet yang dibersihkan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui status kepemilikan usaha dari terdakwa II (Johan Alias Ahan) ; -----
- Bahwa saksi sering main ke rumah terdakwa II (Johan alias Ahan) ; -----
- Bahwa tanggapan Terdakwa II tidak keberatan atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut diatas ; -----

10 Saksi Arde Charge : SUCIPTO ;

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II (Johan alias Ahan) dan tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa III dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai Scurity dilingkungan terdakwa II (Johan alias Ahan) tinggal ; -----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa II adalah warga Teluk Gong sudah ditinggal dialamat tersebut lebih kurang 3 (tiga) tahun ; -----
- Bahwa yang saksi tahu usaha terdakwa II adalah menjualan maninan anak-anak seperti mobil-mobilan, bola-bola kecil dan sarang burung walet ;
- Bahwa setahu saksi usaha mainan tersebut berasal dari kokonya Johan tapi saksi tidak tahu siapa namanya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa II pernah kedatangan tamu (terdakwa I Tian Cin Un alias Aun) ; -----
- Bahwa tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Terdakwa I: TAN CIN UN ALIAS AUN :

- Bahwa terdakwa TIAN CIN UN tidak ingat tanggal berapa ia ditangkap oleh Polisi dari Mabes Polri ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa TIAN CIN UN jalan-jalan di Mall Taman Anggrek bersama dengan terdakwa JOHAN sekitar bulan Oktober 2011, persis waktunya tidak ingat ; -----
- Bahwa terdakwa tiba di Mall Taman Anggrek sekitar jam 14.00 Wib. Siang
- Bahwa sebelum terdakwa TIAN CIN UN pergi ke Mall Taman Anggrek, Terdakwa TIAN CIN UN bersama JOHAN menuju hotel yang tempat tidak jauh dari Mall Taman Anggrek, tetapi terdakwa TIAN CIN UN tidak ingat apa nama hotelnya ; -----
- Bahwa terdakwa TIAN CIN UN bersama dengan JOHAN berangkat menuju ke Mall Taman Anggrek dan ditempat itu bertemu saksi Erna di



Mall Taman Anggrek hanya jalan-jalan saja ;

- Bahwa hubungan terdakwa dengan Johan dan saksi Erna sebagai teman ;
- Bahwa terdakwa, saksi Erna dan Johan sama-sama berasal dari Panipahan (Riau) yang mana terdakwa sudah kenal dengan Erna dan Johan ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi sekitar jam 2 lewat terdakwa bersama-sama dengan saudara Johan dan saksi Erna berada di lantai I Mall Taman Anggrek ;

- Bahwa terhadap terdakwa, saksi Erna dan Johan dilakukan penggeledahan, kalau pada terdakwa dan saksi Erna tidak ditemukan apa-apa, sedangkan pada Johan tidak tahu apa ada atau tidak ditemukan sesuatu ;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa TIAN CIN UN, terdakwa JOHAN dan ERNA ditangkap oleh Polisi, para terdakwa dibawa ke hotel tempat saksi ERNA dan terdakwa JOHAN menginap, dan sesampainya di hotel ternyata polisi juga tidak bisa menemukan barang bukti ecstasy yang dimaksud ; ---

- Bahwa setelah penggeledahan di hotel tersebut tidak berhasil menemukan barang bukti ecstasy yang dimaksud, lalu terdakwa TIAN CIN UN dan terdakwa JOHAN dibawa ke Villa Kapuk Mas ;

- Bahwa yang dibawa ke Villa Kapuk Mas antara lain, Terdakwa sendiri, dan Johan. Dan ketika terdakwa sampai di Villa Kapuk Mas disana sudah ada Aguan, sedangkan Tek Guan dan Andi alias Andai tidak ada ;

- Bahwa yang menunjukkan rumah di Villa Kapuk Mas, sehingga terdakwa dibawa oleh Polisi ke Villa Kapuk Mas adalah terdakwa Johan ;

- Bahwa terdakwa TIAN CIN UN tidak mengetahui, siapa yang tinggal di rumah di Villa Kapuk Mas tersebut tetapi yang memegang kunci rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah terdakwa JOHAN ;

- Bahwa terdakwa TIAN CIN UN dan saksi Erna tidak pernah tinggal di rumah tersebut, tetapi terdakwa TIAN CIN UN, saksi Erna, terdakwa JOHAN dan Polisi masuk kerumah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Aguan, rumah di Villa Kapuk Mas tersebut disewa oleh Terdakwa Johan, tetapi terdakwa tidak ada menanyakan kepada Johan, bahwa dia yang menyewa rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa TIAN CIN UN, Johan dan Polisi sampai di rumah di Villa Kapuk Mas kira-kira jam 4-5 sore ;
- Bahwa pada waktu sampai di rumah tersebut Terdakwa TIAN CIN UN berada di bawah, kalau saksi ERNA dibawa oleh Polisi ke atas (lantai 2), sedangkan Johan juga dibawa ke atas / lantai Johan dibawa turun lagi ; --
- Bahwa terdakwa bersama dengan Polisi masih di atas tidak untuk apa-apa, saksi hanya disuruh duduk saja oleh Polisi saksi turun dari atas / lantai 2 sudah malam, tetapi saksi tidak ingat jam berapa ;
- Bahwa pada waktu terdakwa turun dari lantai 2, Johan dan Terdakwa berada di lantai 1 sedang berdiri ;
- Bahwa di lantai 1 ada ditemukan 3 (tiga) boks berisikan ikan asin, dan pada waktu saksi turun boks ikan asinnya'sudah dibuka ;
- Bahwa boks ikan asin tersebut dibuka oleh saudara Aguan dan Johan 2 (dua) hari yang lalu ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Polisi keluar dari rumah tersebut sudah malam, lalu kami dibawa ke Hotel di Ancol ;
- Bahwa yang dibawa ke Hotel di Ancol tersebut adalah Aguan, Johan, Terdakwa dan saksi Erna, lalu kami di bawa masuk ke dalam kamar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa/kami keluar dari hotel ke esokan sorenyajadfei pindah ke hotel yang ada disebelah ;

- Bahwa pada waktu di hotel yang ada disebelah tersebut, Johan di bawa keluar oleh Polisi lalu ketika kembali lagi ke hotel membawa Tek Guan, jadi di hotel yang ke 2 itu ada saksi, Terdakwa, Johan, Aguan dan Tek Guan ; -
- Bahwa setelah dari hotel yang ke 2 itu/saksi dan Johan dibawa ke Villa Kapuk Mas dan pada waktu itu Johan mengaku kepada Polisi kalau ada barang di bawah lemari ;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, boks tersebut semuanya berisi ikan asin
- Bahwa di dalam bungkusan ikan asin tersebut tidak ada ditemukan ekstasi dan saksi Erna tidak mengetahui berasal dari mana ikan asin tersebut ; ---
- Bahwa lemarnya itu lemari yang ada di rumah di Villa Kapuk Mas ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Polisi keluar dari rumah tersebut sudah malam , selanjutnya kami dibawa kehotel di Ancol ;

- Bahwa yang dibawa ke hotel di Ancol tersebut adalah Aguan , Johan, dan terdakwa lalu kami dibawa masuk oleh Polisi ke dalam kamar hotel ;

- Bahwa setelah terdakwa , Johan, Aguan dibawa masuk hotel oleh Polisi saat ditanya tidak dapat menunjukkan suatu barang ;

- Bahwa kami keluar dari hotel tersebut setelah keesokan harinya dan pindah ke hotel yang ada disebelahnya ;

- Bahwa pada waktu dihotel yang ada disebelahnya tersebut, Johan dibawa keluar oleh Polisi lalu ketika kembali lagi ke hotel membawa Tek Guan, jadi di hotel yang ke 2 (dua) itu ada terdakwa, Johan. Aguan dan Tek Guan ; --
- Bahwa selanjutnya setelah dari hotel tersebut terdakwa bersama terdakwa III (Johan alias Ahan) mengaku kepada polisi kalau ada barang



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ada ditemukan barang di bawah lemari tersebut dan barang dan kata Polisi isi dari pada plastik-platik tersebut adalah inek ;



- Bahwa terdakwa tidak ditunjukkan isi dari pada ke 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut ;

- Bahwa plastik yang telah ditemukan di bawah lemari tersebut ada 20 (dua puluh) bungkus dan kata Polisi isi dari plastik-plastik tersebut adalah Inek ;
- Bahwa pada waktu plastik tersebut di buka di Mabes Polri, ternyata isi dari pada plastik tersebut berupa pil-pil dan ke 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut di bawa dari Villa Kapuk Mas ke Mabes Polri ;

- Bahwa pada waktu menanyakan Kepada Johan alias Ahan berapa jumlah pil-pil yang ada di dalam plastik tersebut, Polisi tidak ada mengajak untuk menghitung bersama-sama pil-pil yang ada di dalam plastik tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepunyaan siapa pil-pil tersebut ;

- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat, berapa nomor dari ke 2 Hp terdakwa dan ke 2 (dua) buah Hp terdakwa disita pada waktu terdakwa ditangkap di Mali Taman Anggrek Jakarta Barat ;

- Bahwa setelah terdakwa mendapat telpon dari Aguan yang mengatakan kalau barang sudah mau sampai, lalu Aguan dan Andi alias Andai datang ke tempat saksi di Hotel Golden Bay lalu ke perumahan Villa Kapuk Mas dan pada waktu itu yang ada di Villa Kapuk Mas hanya bertiga yaitu : terdakwa, Aguan dan Andai ;

- Bahwa yang terdakwa ketahui, yang membawa pulang paket barang pada tanggal 29 September 2011 tersebut adalah Terdakwa II (Johan alias Ahan) dan terdakwa III (Andi alias Andai) ;

- Bahwa pada waktu Johan dan Tek Guan mengambil paket kiriman tanggal 29 September 2011 tersebut, saksi berada di Villa Kapuk Mas bersama dengan Andi dan Aguan ;

- Bahwa setelah terdakwa II (Johan alias Ahan) dan saksi Tek Guan mengambil paket kiriman tanggal 29 September 2011, saksi tidak ingat



jam berapa terdakwa III (Johan alias Ahan) dan Tek Guan (Belum tertangkap) sampai di Villa Kapuk Mas siang hari ;

- Bahwa paket kiriman yang diambil oleh Terdakwa II (Johan alias Ahan) dan Tek Guan pada tanggal 29 Oktober September 2011 berbentuk kotak dan ada 4 (empat) kotak ;

- Bahwa di Villa Kapuk Mas yang menerima paket kiriman yang diambil oleh terdakwa II (Johan alias Ahan) dan saksi Tek Guan pada tanggal 29 Oktober 2011 adalah Terdakwa, Aguan dan Andi alias Andai dan setelah paket kiriman tersebut sampai di Villa Kapuk Mas, selanjutnya dibawa masuk dan dibuka bersama-sama ;

- Bahwa paket kiriman tersebut ternyata isinya ikan asin, roti dan ada juga bungkus yang dibungkus denan alumunium tetapi bungkus yang dibungkus dengan alumunium tersebut tidak dibuka ;

- Bahwa dari 4 (empat) dus tersebut dibuka semuanya dan seingat terdakwa bungkus yang dibungkus dengan alumunium hanya ada 1 (satu) / 2 (dua) bungkus saja ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan bungkus yang dibungkus dengan alumunium tersebut ;

- Bahwa seingat terdakwa yang melakban ke 3 (tiga) buah boks plastik kiriman yang dikirim pada tanggal 10 Oktober 2011, hanya terdakwa sedangkan saksi Erna tidak ikut melakban ;

- Bahwa pengacara terdakwa tidak memaksa terdakwa untuk menanda tangani berita acara pemeriksaan sakasi tertanggal 18 Desember 2011 ;

- Bahwa pada waktu terdakwa ke Villa Kapuk Mas tanggal 10 Oktober 2011, terdakwa bertemu dengan saksi Erna sekitar jam 12.00 Wib siang, selanjutnya Jam 13.00 Wib siangya saksi naik ke lantai 2 bersama Terdakwa Erna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa turun dari lantai 2 pada pukul 15.00 Wib, terdakwa melihat 3 (tiga) dus dan yang melakban ke (tiga) dus tersebut adalah terdakwa bersama dengan Johan alis Ahan ;

- Bahwa saksi tidak pernah merima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Aguan ;

- Bahwa terdakwa datang ke Villa Kapuk Mas sebanyak 2 (dua) kali yakni : pada tanggal 29 Oktober 2011 dan tanggal 10 Oktober 2011 ;
- Bahwa pada waktu terdakwa ke Villa Kapuk Mas, Aguan menyuruh saksi untuk mengurus bisnis ikan asin ;

- Bahwa terdakwa melakban kardus-kardus tersebut bersama dengan terdakwa III (Johan alias Ahan) ;

- Bahwa yang terdakwa lakban pada waktu itu hanya 1 (satu) dus, sedangkan pada waktu itu ada 3 (tiga) dus ;

- Bahwa hanya 1 (satu) dus saja yang terdakwa lakban karena Aguan menyuruh terdakwa untuk melakban hanya 1 (satu) dus saja ;

- Bahwa pada waktu terdakwa turun dari lantai 2, yang terdakwa lihat diatas meja adalah bungkusan-bungkusan roti ;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, terdakwa mengetahui ada boks-boks tersebut dalam mobil tersebut adalah terdakwa, terdakwa II (Johan alias Ahan) dan Aguan ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mobilnya itu mobil siap dan boks-boks yang telah dimasukkan tersebut mau dibawa sendiri ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Erna dalam hubungan sebagai teman dan terdakwa kenal dengan saksi Erna sudah lama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa mengajak saksi Erna tanggal 10 Oktober 2011, terdakwa mengajak saksi Erna makan dan pada waktu terdakwa sedang makan bersama dengan saksi Erna, Aguan menelpon terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Erna menuju Villa Kapuk Mas ;
- Bahwa suami saksi Erna sudah meninggal 1 (satu) bulan sebelum bulan Oktober 2011 ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada saksi Erna sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap di Mall Taman Anggrek, lalu 3 (tiga) hari kemudian terdakwa dibawa ke Villa Kapuk Mas dan ditemukan barang pada bukti, pada saat itu saksi Erna tidak melihat barang bukti tersebut karena saksi Erna berada di hotel dan saksi tidak ikut ke Villa Kapuk Mas ;
- Bahwa dari Villa Kapuk Mas ke rumah makan cina di jalan K Teluk Gong tersebut kira-kira 20 (dua puluh) menit dari rumah makan Cina ke Villa Kapuk Mas terdakwa menggunakan taksi ;

- Bahwa pada waktu terdakwa pergi bersama dengan saksi Erna, dirumah di Villa Kapuk Mas ada yang menunggu yaitu Aguan ;

- Bahwa pada waktu terdakwa makan bersama saksi Erna di rumah makan Cina lalu terdakwa ditelpon Aguan, Aguan berada di Villa Kapuk Mas ;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, tidak benar terdakwa bersama dengan terdakwa II (Johan, sedangkan terdakwa pada waktu itu berada di lantai 2 (dua) ;

- Bahwa benar, terdakwa ikut memasukkan boks ke dalam mobil bersama dengan Aguan dan terdakwa II (Johan alias Ahan), sedangkan posisi terdakwa pada waktu itu ada dilantai 2 (dua) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar terdakwa menerima uang sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Aguan ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa berikan kepada saksi Erna adalah uang pribadi dari terdakwa sendiri ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ukuran ke 3 (tiga) buah boks tersebut dan saksi Erna tidak ikut melakban ke 3 (tiga) buah boks tersebut ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Aqun karena terdakwa dan Aguan 1 (satu) kampung sedangkan Aching, terdakwa tidak kenal ;

- Bahwa yang terdakwa tahu, Aguan kenal dengan Aching ;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

1 Keterangan Terdakwa II : JOHAN ALIAS AHAN :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa I : Tian Cin Un alias Aun teman sejak kecil saat sama-sama berada di Panipahan Riau ;

- Bahwa sebelumnya tertangkap terdakwa dengan Terdakwa I Tian Cin Un alias Aun dan Terdakwa Erna menginap bersama-sama di Hotel Marina Ancol Jakarta Utara ;

- Bahwa ukuran kardus ikan asin tersebut cukup besar juga ;

- Bahwa untuk sekali ambil ada 4 (empat) kotak dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa setelah kotak tersebut diambil untuk dibawa ke perumahan Villa Kapuk Mas posisi kotak berada dibawah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengambil kotak tersebut diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- oleh Tian Cin Un alias Aun tidak menjelaskan uang tersebut uang apa ;

- Bahwa setelah terima uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa turun bersama Terdakwa I ;

- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan No. 29 dan 30 adalah tidak benar ;

- Bahwa terdakwa mempunyai Hand Phone ;

- Bahwa benar terdakwa pernah ditelpon oleh terdakwa Tek Guan ;

- Bahwa seingat terdakwa saudara Tek Guan adalah orang sekampung dengan terdakwa sama-sama berasal dari Panipahan Riau ;

- Bahwa terdakwa pernah disuruh oleh terdakwa I untuk mengambil ikan asin di ekspedisi dengan menggunakan kendaraan bajai dengan tujuan akan dibawa ke perumahan Villa Kapuk Mas atas perintah Terdakwa I yaitu saudara Tian Cin Un alias Aun ;

- Bahwa tempat barang tersebut diambil dari Gudang di Jl, Gedong Panjang (ekspedisi 49 Jakarta Utara) ;

- Bahwa setelah mengambil 4 (empat) buah dus Paket ikan asin terdakwa tidak tahu siapa yang membuka paket dus yang berisikan ikan asin tersebut ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Erna saat ketemu di Mall, dan sebelum saksi kenal dengan Terdakwa di Mall ;

- Bahwa sebelum terdakwa kenal dengan saksi Erna di daerah Teluk Gong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Erna sekitar tanggal 10 Agustus 2011 ;

- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 14.00 Wib di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat ;

- Bahwa pada saat di Mall Taman Anggrek, terdakwa bersama-sama dengan saksi Erna dan terdakwa I (Tan Cin Un alias Aun) karena dia mau membelikan baju untuk terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap di Mall Taman Anggrek, lalu saksi dibawa ke Ancol selama 1 (satu) hari lalu dibawa ke Hotel selama 1 (satu) hari, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah di perumahan Villa Kapuk Mas
- Bahwa yang dibawa ke rumah di perumahan Villa Kapuk Mas ada 4 (empat) orang, antara lain Terdakwa, Erna, Aguan dan Andi Alias Andai ;
- Bahwa setelah sampai di Perumahan Villa Kapuk Mas, Terdakwa ditanya oleh Polisi, katanya barangnya disimpan dimana, tetapi terdakwa tidak mengetahui barang apa yang ditanya oleh Polisi dan saksi juga tidak mengetahui apakah barangnya itu sudah ada di rumah ;

- Bahwa setelah sampai di perumahan Villa Kapuk Mas, awalnya terdakwa berada di depan pintu lalu terdakwa masuk ke dalam rumah ;

- Bahwa tidak benar, kunci rumah tersebut ada dibawah jendela dan terdakwa yang membuka kunci pintu rumah di Vika Mas tersebut ;

- Bahwa barangnya itu adalah ikan asin, tetapi pada waktu itu terdakwa tidak mengetahui, ada berapa bungkus, karena terdakwa hanya disuruh untuk mengambil saja ;

- Bahwa yang mengatakan kalau barangnya itu berupa ikan asin adalah Tian Cin Un tetapi terdakwa tidak membuka bungkus ikan asin tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengetahui mengenai Erna Karena setelah terdakwa bersama dengan Tek Guan mengambil ikan asin tersebut dan terdakwa sampai di rumah, lalu terdakwa disuruh oleh Tian Cin Un naik ke atas dan meminta terdakwa I untuk jangan turun ; -----
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 itu, terdakwa bertemu dengan Tian Cin Un dan Terdakwa di Mall Taman Anggrek sekitar jam 12.00 Wib – jam 13.00 Wib ; -----
- Bahwa sebelum ke Mall Taman Anggrek, terdakwa berangkat dari Hotel Marina di Ancol dan sebelum dari Hotel Marina, terdakwa dari Teluk Gong ;
- Bahwa yang berangkat dari Teluk Gong ke Hotel Marina antara lain, terdakwa , Erna, Tian Cin Un dan Aguan ; -----
- Bahwa yang berangkat ke Mall Taman Anggrek antara lain, terdakwa, saksi Erna dan Tian Cin Un ; -----
- Bahwa benar, dari Hotel Marina itu terdakwa berangkat bersama dengan Erna dan Tian Cin Un ke Mall Taman Anggrek, kami berangkat naik taksi;
- Bahwa setelah ditangkap di Mall Taman Anggrek, terdakwa naik mobil Polisi menuju ke perumahan Villa Kapuk Mas ; -----
- Bahwa yang naik di dalam mobil Polisi tersebut diantaranya : Terdakwa , Tan Cin Un dan Aguan ; -----
- Bahwa seingat terdakwa Aguan di tangkap Polisi di Hotel Marina ; -----
- Bahwa Aguan yang ditangkap lebih dahulu di Hotel Marina, baru terdakwa Erna dan Tian Cin Un ditangkap di Mall Taman Anggrek lalu ber 4 (empat) di bawa ke Villa Kapuk Mas ; -----
- Bahwa terdakwa sampai di Villa kapuk Mas kira-kira jam 14.30 Wib, sedangkan terdakwa di tangkap Mall Taman Anggrek sekitar jam 13.00



Wib ;

- Bahwa pada waktu di Villa Kapuk Mas, tidak ada Andi alias Andai yang ada hanya terdakwa Erna, Tian Cin Un dan Aguan ;

- Bahwa setelah sampai di Villa Kapuk Mas, terdakwa, Erna, Tian Cin Un dan Aguan, ada dibawa masuk kerumah tersebut dan setelah masuk ke rumah tersebut, terdakwa, saksi Erna dan Aguan hanya di lantai 1 sedangkan Tan Cin Un sempat dibawa oleh Polisi ke lantai 2 lalu dibawa turun lagi ke lantai 1 ;

- Bahwa seingat terdakwa, Polisi yang membawa kami ber 4 (empat) ke perumahan Villa Kapuk Mas, Polisinya ± ada 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) orang, sedangkan yang menangkap terdakwa di Mall Taman Anggrek, Polisinya ada 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang ;

- Bahwa ketika terdakwa sampai di Villa Kapuk Mas, belum ada Polisi yang menunggu ;

- Bahwa setelah masuk ke rumah tersebut, pertama kali tidak ada yang ditemukan, yang ke dua kali ditemukan ekstasi, tetapi terdakwa tidak melihat ekstasinya. Yang terdakwa ketahui, yang menunjukkan barang tersebut adalah terdakwa Tian Cin Un lalu Polisi yang mengambil tas tersebut keluar ;

- Bahwa yang terdakwa ketahui, Polisi mengambil tas tersebut dari dalam kamar yang ada dibawah. Dan terdakwa melihat Polisi bersama dengan Tian Cin Un keluar dari kamar dengan membawa tas tersebut sedangkan Terdakwa pada sat itu berada di bawah juga dan Terdakwa juga melihat ;
- Bahwa pada waktu itu, tas tersebut tidak dibuka dan tidak ada tas yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas tersebut dibuka oleh Polisi di Mabes Polri, tetap terdakwa tidak ingat tanggal berapa tas tersebut dibuka oleh Polisi ;

- Bahwa setelah tas dibawa dari Villa Kapuk Mas, tas tersebut tidak/di buka dan terdakwa tidak ingat berapa hari setelah dibawa ke Mabes Polri lalu tas tersebut di buka, tetapi seingat terdakwa, tas tersebut di buka di Mabes
Polri;

- Bahwa terdakwa di tahan di Mabes Polri dan setelah tas tersebut dibuka/ tas tersebut isinya ekstasi ;

- Bahwa benar, tasnya itu seperti foto barang bukti yang terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tertanggal 22 Desember 2011 dan ia yang berwarna biru ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada berapa bungkus plastik yang dikeluarkan dari dalam tas tersebut ;

- Bahwa pada waktu di Mabes Polri, Terdakwa juga ada dan melihat pil-pil tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, tas siapa yang di bawa oleh Polisi bersama dengan Tian Cin Un pada waktu keluar dari kamar yang dibawah itu ;

- Bahwa pada waktu terdakwa datang ke rumah di Villa Kapik Mas itu, Erna ada di situ ;

- Bahwa benar, terdakwa bersama-sama dengan Erna dan Tian Cin menginap di Hotel Marina dan kamar yang disewa pada waktu itu ada (dua) kamar, kalau saksi 1 (satu) kamar sendiri, sedangkan Erna 1 (satu) kamar bersama dengan Tian Cin Un ;

- Bahwa setahu Terdakwa, Erna dan Tian Cin Un bukan suami istri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal Tian Cin Un sejak terdakwa masih kecil, pada waktu dikampung terdakwa di Panipahan (di Riau) ;

- Bahwa benar, Tian Cin Un dan Erna juga satu kampung dengan terdakwa
- Bahwa sebelum berangkat ke Mall Taman Anggrek, sudah 2 (dua) malam terdakwa menginap bersama dengan Erna dan Tian Cin Un di Hotel Marina ;

- Bahwa yang terdakwa ketahui, rumahnya Terdakwa itu di Panipahan tetapi terdakwa tidak mengetahui, kapan saksi berangkat dari Panipahan ke Jakarta ;

- Bahwa yang terdakwa ketahui, Andi dan Tek Guan itu, kampungnya di Panipahan juga ;

- Bahwa Andi dan Tek Guan, tidak menginap di Hotel Marina dan saksi tidak mengetahui, Andi alias Andai dan Tek Guan menginap di mana ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, siapa yang memberi informasi untuk menangkap Andi alias Andai ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, siapa yang memberi tahu kepada Polisi, kalau terdakwa bersama dengan Erna dan Tian Cin Un sedang berada di Mali Taman Anggrek ;

- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap antara Terdakwa, Erna dan Tian Cin Un dengan Aguan adalah Aguan ;

- Bahwa setelah sampai di Villa Kapuk Mas, terdakwa ada bertemu dengan Aguan ;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, terdakwa bersama dengan Aguan di suruh oleh Tian Cin Un untuk mengambil ikan asin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya terdakwa mengambil ikan asin tersebut di Gedong Panjang, di daerah Bandengan Jakarta Utara ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ingat, tanggal berapa, terdakwa bersama dengan Terdakwa dan Tian Cin Un menginap di Hotel Marina ; -----
- Bahwa pada waktu Tian Cin Un menyuruh terdakwa mengambil ikan asin tersebut, terdakwa sedang berada di Rumah Makan Cina yang ada di Teluk Gong dan waktu itu saksi menginapnya di Hotel Marina ; -----
- Bahwa pada waktu itu ada 4 (empat) dus ikan asin yang saksi ambil dan dus- dus nya itu dusyang besar ; -----
- Bahwa dus ikan asin tersebut saksi bawa ke rumah di Villa Kapuk Mas, dan pada waktu itu Terdakwa ada di rumah tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu terdakwa membawa dus ikan asin tersebut ke rumah di Villa Kapuk Mas, selain ada saksi Erna ada Tek Guan, Andi , Aguan dan Tian Cin Un alias Aun ; -----
- Bahwa yang pertama, terdakwa mengambil dus ikan asin tersebut bersama dengan Tek Guan, sedangkan yang ke dua kalinya terdakwa bersama dengan Aguan ; -----
- Bahwa pada waktu yang pertama, dus yang terdakwa ambil ada 4 (empat) dus ; -----
- Bahwa yang pertama kali, terdakwa mengambil dus-dus ikan asin tersebut menggunakan sepeda motor Tek Guan, sedangkan yang ke dua menggunakan sepeda motor Aguan ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat isi dari pada dus-dus tersebut, tetapi dari tercium baunya bau ikan asin ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melihat kalau di dalam dus-dus ikan asin itu ada di selipan pil-pil ;
- Bahwa dus-dus ikan asin itu tidak tempat dibuka, karena setelah mengambil dus-dus tersebut dan terdakwa sampai di rumah, lalu saksi di si oleh Tian Cin Un naik ke atas (1 antai 2) dan jangan turun sedangkan dus-dusnya tersebut masih berada dibawah dan pada waktu Terdakwa berada di bawah tetapi saksi tidak melihat Terdakwa sedang apa ; -----
- Bahwa ketika Tian Cin Un keatas, dia menanyakan usaha terdakwa lain terdakwa mengatakan kalau usaha terdakwa sedang tidak lancar, kemudian Tian Cin Un memberi terdakwa uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa kata Tian Cin Un, uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) itu uang untuk bantuan ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tau apakah uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) itu merupakan uang imbalan jasa kepada terdakwa karena saksi telah mengambil 4 (empat) dus tersebut dan Tian Cin Un tidak mengatakan seperti itu dan terdakwa diatas hanya berdua saja dengan Tian Cin Un ; ----
- Bahwa uang dari Tian Cin Un tersebut jadi terdakwa terima dan setelah itu terdakwa turun bersama dengan Tian Cin Un ; -----
- Bahwa ketika terdakwa turun bersama dengan Tian Cin Un, Erna masih ada dibawah, dan ketika itu dusnya tersebut berada di pojok ; -----
- Bahwa ketika terdakwa turun, terdakwa tidak memperhatikan apakah dus-dus tersebut sudah terbuka atau masih seperti semula ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada diminta oleh Tian Cin Un untuk membungkus dus-dus tersebut ; -----
- Bahwa keterangan terdakwa sebagai saksi No.20 yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 22 Desember 2011 itu tidak



—

- Bahwa pada waktu di Villa Kapuk Mas, Terdakwa meminta saksi untuk
melak atau yang lainnya ;

- Bahwa keterangan terdakwa No.21 yang terdapat di dalam Berita
Pemeriksaan Saksi tertanggal 22 Desember 2011 itu tidak benar ;

- Bahwa keterangan terdakwa No.23, tentang keterangan gambar 2 dan
gambar yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi
tertanggal
Desember 2011 itu tidak benar ;

- Bahwa keterangan pembicaraan antara terdakwa dengan Aguan, pada
No.8 yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal
22 Desember 2011, ada yang tidak benar;

- Bahwa saksi pernah menelpon Tek Guan tetapi saksi tidak ingat nomor
Hp
Tek Guan ;

- Bahwa tanda-tangan yang ada pada setiap lembar Berita Acara
Pemeriksaan Saksi tertanggal 22 Desember 2011, adalah benar tanda
tangan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Tek Guan mengambil ikan asin
tersebut-ekspedisi di Kapuk ;

- Bahwa terdakwa mengambil paket ikan asin yang pertama kali bersama
dengan Tek Guan;

- Bahwa dus yang terdakwa ambil bersama dengan Tek Guan pada tanggal
29 September 2011 ada 4 (empat) dus, dan saksi membawa ke 4 (empat)
dus tersebut dengan menggunakan bajai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 4 (empat) dus tersebut di bawa ke rumah di Villa Kapuk Mas dan yang menyuruh membawa ke 4 (empat) dus tersebut ke rumah di Villa Kapuk Mas adalah Tian Cin Un ;

- Bahwa seingat terdakwa Aguan itu berasal dari Panipahan (Riau) ;

- Bahwa pada saat Aguan menelpon terdakwa tanggal 10 Oktober 2011, terdakwa sedang berada di rumah makan Cina di Jalan K di Teluk Gong ;
- Bahwa keterangan terdakwa No.10 yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 22 Desember 2011, itu benar ;

- Bahwa selain tanggal 29 September 2011 dan tanggal 10 Oktober 2011, tidak pernah mengambil paket ikan asin lagi, jadi hanya 2 (dua) kali saja dimana yang pertama sebanyak 4 (empat) dus dan yang ke dua juga (empat) dus, semuanya jadi 8 (delapan) dus ;

- Bahwa pada waktu terdakwa membawa 4 (empat) dus tersebut ke Villa Kapuk Mas tanggal 29 September 2011 dan 10 Oktober 2011, Terdakwa ada di lantai bawah ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hubungan antara Erna dengan ikan asin tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui punya siapa, dus-dus ikan asin yang terdakwa ambil tersebut, terdakwa hanya disuruh oleh Tian Cin Un untuk mengambilnya ;

- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket ikan asin yang tanggal 29 September 2011 dan 10 Oktober 2011 adalah Tian Cin Un Alias Aun ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendengar nama Acai dan Aching, dan Aguan tidak pernah memberi tahu nama Acai dan Aching tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diberi uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Tian Cin Un di Villa Kapuk Mas hanya 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) itu diberikan setelah pengambilan ikan asin yang tanggal 29 September 2011 ; -----
- Bahwa keterangan terdakwa No.11 yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tertanggal 22 Desember 2011, itu tidak benar ; -----
- Bahwa pada waktu pengambilan yang tanggal 29 September 2011, Terdakwa tidak kenal dengan Aguan, sedangkan yang tanggal 10 Oktober 2011 terdakwa baru mengenal Aguan setelah dia menelpon terdakwa ; ----
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus tersebut pada tanggal 29 September 2011, lalu saksi bawa ke Villa Kapuk Mas yang menerima bungkus tersebut adalah Terdakwa, Andi, Tek Guan, Tian Cin Un dan Aguan ; -----
- Bahwa Pengambilan yang tanggal 10 Oktober 2011, terdakwa juga disuruh naik ke atas ; -----
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada No.21 sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 22 Desember 2011, karena pada waktu di Mabes Polisi, Tian Cin Un mengancam akan membunuh keluarga saksi apa bila saksi memberikan keterangan yang sebenarnya, sehingga saksi memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana No.21 tersebut ; -----
- Bahwa keterangan gambar/yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 22 Desember 2011, No.23, itu tidak benar ;
- Bahwa karena terdakwa diancam oleh Tian Cin Un akan dibunuh kalau terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya, sehingga keterangan terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 2 Desember 2011 itu tidak benar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk memberikan keterangan sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 2 Desember 2011, adalah Tian Cin Un ;

- Bahwa benar, atas perintah Tian Cin Un, terdakwa membenarkan keterangan sebagaimana yang terdapat di dalam ¹Berita Acara Pemeriksaan;
Saksi tertanggal 22 Desember 2011 ;

- Bahwa benar, Tian Cin Un mengatakan kepada saksi kalau dus-dus tersebut isinya ikan asin, pada hal sebenarnya isi dari pada dus-dus tersebut adalah Ekstasi ;

- Bahwa selama itu, terdakwa tidak mengetahui kalau isi dari pada dus itu ada ekstasi dan terdakwa baru mengetahui kalau dus tersebut isinya Ekstasi pada saat di Mabes Polri ;

- Bahwa sebelum terdakwa menerima uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa tidak mengetahui kalau dus tersebut berisi ekstasi ;

- Bahwa kalau terdakwa mengetahui dus tersebut berisi ikan ekstasi, terdakwa mau mengambil dus tersebut dengan imbalan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar, tanda tangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 22 Desember 2011, tanda tangan Terdakwa
- Bahwa dari dus-dus yang terdakwa ambil pada tanggal 29 September 2011 dan 10 Oktober 2011, saksi tidak melihat ada dus yang terbuka, karena setelah terdakwa sampai di Villa Kapuk Mas, terdakwa disuruh naik kelantai 2 oleh Terdakwa I : Tian Cin Un ;

- Bahwa pada waktu terdakwa ke Villa Kapuk Mas bersama dengan Polisi tanggal 14 Oktober 2011, Erna juga ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melihat, kalau ke 8 (delapan) dus tersebut di bawa oleh Polisi dari Villa Kapuk Mas ke Mabes Polri ;

- Bahwa setelah saksi mengambil 4 (empat) dus pada tanggal 29 September 2011 dan 4 (empat) dus yang tanggal 10 Oktober 2011, saksi tidak mengetahui disimpan dimana ;

- Bahwa setelah terdakwa di tangkap di Mall Taman Anggrek dan di bawa ke Villa kapuk Mas, dus tersebut masih ada di rumah di Villa Kapuk Mas tetapi terdakwa tidak menghitung ada berapa dus ;

- Bahwa benar, setelah di Mabes Polri, terdakwa baru mengetahui kalau ke 8 (delapan) dus tersebut berisi ekstasi ;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau ke 8 (delapan) dus tersebut berisi ekstasi dari Tian Cin Un yang menceritakan sendiri ;

- Bahwa pada waktu di Mabes Polri, Tian Cin Un mengatakan kalau dus-dus tersebut bukan berisi ikan asin tetapi berisi ekstasi ;

- Bahwa setelah saksi mengambil paket ikan asin tersebut, pada waktu di Villa kapuk Mas terdakwa pernah melihat ikan asinnya dan pada waktu itu ikan asin dan dusnya terlihat berantakan ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui status rumah di Villa Kapuk Mas itu kontrak atau apa ;

- Bahwa terdakwa ada dirumah tersebut karena terdakwa di suruh oleh Tian Cin Un mengambil ikan asin lalu saksi bawa ke rumah di Villa Kapuk Mas ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Erna sejak waktu kami masih kecil ;

- Bahwa dalam kasus ini, terdakwa bertemu dengan Erna ketika berada di rumah di Villa Kapuk Mas, setelah terdakwa mengambil ikan asin bersama dengan Tek Guan lalu membawa ikan asin tersebut ke rumah di Villa Kapuk



Mas ;

- Bahwa terdakwa bertemu dengan Erna di dalam rumah dan pada waktu itu Terdakwa sedang kumpul-kumpul ;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah tersebut, barang yang terdakwa ambil itu, terdakwa serahkan kepada Tian Cin Un ;

- Bahwa pada waktu terdakwa bertemu dengan Erna di rumah tersebut, Terdakwa dalam keadaan sehat ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, apakah terdakwa ikut terlibat dalam perintah Tian Cin Un kepada Terdakwa untuk mengambil paket ikan asin tersebut, karena setelah terdakwa sampai di rumah di Villa Kapuk Mas, lalu saksi disuruh oleh Tian Cin Un untuk naik ke lantai 2 ;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah tersebut, yang ada di rumah tersebut antara lain Erna, Tian Cin Un, Tek Guan dan Aguan ;

- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Erna ;

- Bahwa benar, pada waktu terdakwa mengantar paket tersebut, terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Erna ;

- Bahwa terdakwa mengetahui, kalau nama saksi itu Erna pada saat terdakwa berkenalan saksi mengatakan kalau namanya Erna ;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil paket tersebut dan terdakwa sampai di rumah, paket tersebut ditaruh di lantai 1 (satu) sedangkan terdakwa disuruh oleh Tian Cin Un untuk naik ke lantai 2 (dua) ;

- Bahwa setahu terdakwa Tian Cin Un itu/orang dengan Aguan, saksi tidak mengetahui Aguan berada dimana ; -----

- Bahwa pada tanggal 29 September 2011, terdakwa melihat saksi berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Villa Kapuk Mas ;

- Bahwa terdakwa tidak ingat, tanggal 29 September 2011 itu hari apa, tetapi pada tanggal 29 September 2011 dan 10 Oktober 2011, saksi melihat saksi Erna di rumah itu ;

- Bahwa terdakwa tidak ingat jam berapa terdakwa melihat saksi tetapi terdakwa melihat Erna di rumah itu pada siang hari dan Erna ada di rumah tersebut bersama dengan Tian Cin Un, Andi Aguan dan Tek Guan ;

- Bahwa pada waktu terdakwa melihat Saksi Erna di rumah itu, terdakwa tidak melihat Erna sedang apa, tetapi Terdakwa melihat Erna berdiri dekat Tian Cin Un ;

- Bahwa terdakwa ke rumah itu karena terdakwa disuruh oleh Tian Cin Un untuk mengantar paket kiriman itu ;

- Bahwa pada waktu Tian Cin Un menyuruh terdakwa mengambil paket ikan asin tersebut, terdakwa sedang sendiri berada di Teluk Gong dan terdakwa mengambil paket kiriman ikan asin tersebut bersama dengan Tek Guan ; --

- Bahwa yang terdakwa ambil ada 4 (empat) dus, setelah terdakwa ambil lalu terdakwa bawa ke Villa Kapuk Mas dan setelah sampai di Villa Kapuk Mas kira-kira jam 12.00 Wib siang ;

- Bahwa pada waktu terdakwa membawa paket ikan asin tersebut ke Villa Kapuk Mas, yang ada disitu Andai, Aguan, Erna dan Tian Cin Un paket ikan asin tersebut terdakwa serahkan kepada Tian Cin Un ;

- Bahwa Tian Cin Un ada memberi terdakwa uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di lantai 2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa ada disuruh oleh Tian Cin Un untuk mengambil paket yang kedua/dan terdakwa mengambil paket kiriman yang kedua tersebut di Jl. Gedong Panjang, tetapi berbeda jalan dengan pengambilan paket yang pertama ;

- Bahwa terdakwa mengambil paket kiriman yang kedua tersebut bersama dengan Aguan ;

- Bahwa pada waktu Tian Cin / menyuruh saksi untuk mengambil paket kiriman yang kedua tersebut, saksi sedang berada di rumah makan cina di Teluk Gong ;

- Bahwa paket kiriman kedua yang terdakwa ambil bersama dengan Aguan tersebut ada 4 (empat) dus lalu paket kiriman yang ke 2 (dua) tersebut terdakwa bawa ke Villa Kapuk Mas ;

- Bahwa pada waktu terdakwa membawa paket yang kedua tersebut ke Villa Kapuk Mas yang ada di Villa Kapuk Mas, Tian Cin Un, Terdakwa, Tek Guan dan Andai lalu pak kiriman yang kedua tersebut terdakwa serahkan kepada Tian Cin Un/ teta setelah itu terdakwa tidak ada diberi upah, tetapi terdakwa tidak mengetahui kenapa terdakwa tidak diberi upah ; -----
- Bahwa menurut Tian Cin Un, isi dari pada paket kiriman yang terdakwa ambil yang pertama dan kedua, katanya isinya ikan asin ;

- Bahwa Tian Cin Un menyuruh saksi mengambil paket ikan asin tersebut dengan cara menelpon ;

- Bahwa yang dikatakan oleh Tian Cin Un kepada terdakwa pada saat Tian Cin Un menyuruh terdakwa mengambil paket kiriman ikan asin yang pertama, Tian Cin Un mengatakan kepada terdakwa, "apakah kamu bisa membantu saya untuk mengambil ikan asin", lalu terdakwa bersedia mengambil tetapi pada waktu Tian Cin Un mengatakan itu, dia tidak ada menjanjikan akan memberi uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tian Cin Un menyuruh terdakwa untuk mengambil paket kiriman yang kedua, terdakwa sedang berada di Teluk Gong ;

- Bahwa benar, pada saat Tian Cin Un menyuruh terdakwa untuk mengambil paket kiriman yang kedua, juga melalui telepon ;

- Bahwa pada saat terdakwa mengirim paket kiriman tersebut saksi Erna sudah ada di Villa Kapuk Mas ;

- Bahwa terdakwa mengetahui, kalau ternyata paket kiriman yang tanggal 29 September 2011 dan tanggal 10 Oktober 2011 tersebut ternyata bukan hanya berisi ikan asin tetapi ada ekstasi dan terdakwa tahu pada saat di Mabes Polri ;

- Bahwa terdakwa mengetahui, kalau paket tersebut berisi ekstasi karena Tian Cin Un sendiri yang mengatakan hal tersebut ;

- Bahwa Pada waktu kami sedang berkumpul di dalam tahanan Mabes Polri, Tian Cin Un mengatakan "nanti kalau ditanya oleh Polisi, jangan mengatakan kalau dia bos ekstasinya" tetapi sebenarnya bosnya Tian Cin Un sendiri ;

- Bahwa terdakwa datang ke Villa Kapuk Mas sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 29 September 2011 dan tanggal 10 Oktober 2011 dan saksi datang ke Villa Kapuk Mas untuk mengantar paket ;

- Bahwa kalau yang pada tanggal 29 September 2011, terdakwa di Villa Kapuk Mas kira- kira setengah jam, sedangkan yang tanggal 10 Oktober 2011 kira-kira setengah jam juga ;

- Bahwa terdakwa tidak ingat, setelah berapa lama ditahan di Mabes Polri, lalu terdakwa bisa berkumpul dengan Erna, Tian Cin Un, Andi dan Tek Guan ;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, setelah terdakwa ditangkap di Mall Taman Anggrek lalu terdakwa dibawa ke hotel yang ada di dekat Mall Taman Anggrek, yang benar- dibawa ke Ancol (Putri Duyung) ;
- Bahwa yang dibawa ke Ancol (Putri Duyung) antara lain, terdakwa, Erna, Tian Cin Un dan Aguan ;

- Bahwa seingat terdakwa, di Ancol (Putri Duyung) itu sampai malam lalu terdakwa dibawa ke hotel ;

- Bahwa yang ada di hotel itu,/terdakwa, Erna, Tian Cin Un dan Aguan, sedangkan Andi dan Tek Guan tidak ada ;

- Bahwa seingat terdakwa setelah ditangkap di Mali Taman Anggrek lalu dibawa ke Villa Kapuk Mas /lalu dibawa ke hotel, kemudian dibawa ke Vika Mas lagi dan pada waktu itu ada yang di temukan di Vika Mas yaitu tas warna biru ;

- Bahwa pada saat di Villa Kapuk Mas, terdakwa tidak ditunjukkan bungkusan plastik biru yang ada dibawah lemari ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui, bungkusan plastik biru tersebut ditunjukkan kepada Tian Cin Un sedangkan kepada Terdakwa tidak ditunjukkan dan pada waktu itu Terdakwa berada di samping saksi Erna ;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Tian Cin Un kepada saksi sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) itu, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam bentuk kontan ;

- Bahwa pertama kali terdakwa bertemu dengan Erna pada saat terdakwa ke rumah di Villa Kapuk Mas pada tanggal 29 September 2011, lalu pada waktu tangga 10 Oktober 2011 terdakwa saksi juga bertemu dengan Erna di rumah di Villa Kapuk Mas dan yang dibawa ke Motel antara lain Terdakwa, Erna dan Tian Cin Un ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Tian Cin Un sejak waktu saksi masih SMA di Panipahan, dan terdakwa satu kampung dengan Tian Cin Un dan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke Jakarta sendirian dan tidak mengetahui kenapa terdakwa bisa bertemu dengan kawan sekampung, karena tiba-tiba Tian Cin Un datang ke rumah terdakwa, terdakwa tidak mengetahui bagaimana Tian Cin Un bisa mengetahui keberadaan rumah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tinggal di Teluk Gong bersama dengan kakak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ingat pasti, kapan Tian Cin Un datang ke rumah terdakwa kira-kira 1 (satu) bulan sebelum terdakwa mengambil paket kiriman ikan asin yang pertama tanggal 29 September 2011 ;

- Bahwa yang terdakwa ketahui, Erna sudah mempunyai suami tetapi suami Erna sudah meninggal, sedangkan Tian Cin Un sudah mempunyai istrinya ada di kampung ;

- Bahwa pada waktu terdakwa disuruh oleh Tian Cin Un untuk mengambil ikan asin itu, sepengetahuan terdakwa isinya ikan asin, karena pada waktu mengambil paket tersebut bau ikan asin, tetapi setelah di Mabes Polri baru mengetahui kalau isinya itu bukan ikan asin melainkan ekstasi ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyewa rumah di Villa Kapuk Mas tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang membayar rumah ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, siapa yang membuat akta notaris mengenai perjanjian dengan pemilik rumah ;

- Bahwa pada saat di Mabes Polri, ekstasinya itu masih dibungkus di plastik biru tetapi dus dan ikan asinnya tidak ada ;

- Bahwa terdakwa tidak ikut kegiatan melakban boks-boks plastik dan terdakwa tidak melihat adanya kegiatan melakban ;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap di Mall Taman Anggrek, lalu dibawa ke Villa Kapuk Mas tetapi tidak ditemukan apa-apa, kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dibawa ke Villa Kapuk Mas yang kedua kali, baru ada ditemukan barang ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, di mana ditemukannya barang tersebut karena yang masuk ke kamar adalah Tian Cin Un dan Polisi dan terdakwa juga tidak mengetahui kamarnya itu kamar siapa ;

- Bahwa pada waktu barang itu dibawa dari kamar saksi berada di pintu, sedangkan Terdakwa berada di samping saksi dan yang masuk ke kamar tersebut Tian Cin Un bersama Polisi-Polisi ;

- Bahwa uang yang terdakwa terima dari Tian Cin Un sebanyak Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah) itu, tidak terdakwa kembalikan kepada Tian Cin Un ;

- Bahwa terdakwa mau memberi keterangan yang sebenarnya dipersidangan ini, karena Tian Cin Un mengancam terdakwa ;

- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa dan mau memberikan keterangan yang sebenarnya di Mabes Polri, Tian Cin Un melarang terdakwa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa yang dikatakan oleh Tian Cin Un pada waktu itu, Tian Cin Un mengatakan kalau saksi memberikan keterangan yang sebenarnya, Tian Cin Un akan membunuh terdakwa, keluarga terdakwa, mau menaruh barang (narkoba) di rumah terdakwa dan di rumah kakak terdakwa ;

- Bahwa sekarang terdakwa tidak takut dengan ancaman Tian Cin Un ;

- Bahwa yang sebenarnya mengenai perbuatan Tian Cin Un, itu semua rekayasa dari Tian Cin Un, kalau yang tidak rekayasa itu terdakuan disuruh oleh Tian Cin Un untuk mengambil ikan asin, pada hal isinya ekstasi ;

- Bahwa Tian Cin Un mengancam trdakwa, pada waktu di ruang tahanan di Mabes Polri, sebelum diperiksa oleh Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah melihat ikan asin di Villa Kapuk Mas pada saat Polisi menangkap terdakwa, dan ikan asin yang terdakwa lihat tersebut berada di lantai 1 dekat westapel ;

- Bahwa pada waktu boks-boks ikan asin yang terdakwa ambil pada tanggal 29 September 2011 dan tanggal 10 Oktober. 2011 masih ada, tetapi terdakwa tidak menghitung ada berapa boks dan pada waktu Itu dus-dusnya ada sedikit terbuka ;

- Bahwa terdakwa bisa melihat kalau ikan asin tersebut masih berada di dalam dus-dus tersebut, karena dus-dus tersebut dibuka oleh Polisi lalu terdakwa melihat ada ikan asin dan ikan asinnya itu yang kecil-kecil ;

- Bahwa yang terdakwa lihat, Polisi membuka semua dus-dus tersebut tetapi terdakwa tidak ikut melakban lagi dus-dus yang telah dibuka oleh Polisi tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, apakah dus-dus yang dibuka oleh Polisi itu kemudian dibawa oleh Polisi ;

- Bahwa pada waktu dus-dus tersebut dibuka oleh Polisi, terdakwa tidak melihat ada bungkus aluminium di dalam dus tersebut, yang terdakwa lihat hanya ikan asin saja ;

- Bahwa terdakwa tidak ingat pasti kapan tas tersebut dibawa dari kamar tersebut tetapi bukan pada hari Polisi datang dan membuka dus-dus tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak ada rasa dendam kepada Tian Cin Un ;

- Bahwa kata Tian Cin Un, boks-boks tersebut berisi ikan asin, tetapi terdakwa tidak pernah membuka boks-boks tersebut ;

- Bahwa ikan asin yang terdakwa lihat tersebut masih di dalam dus-dus itu sehingga terdakwa mau memberikan keterangan yang sebenarnya



dipersidangan ini ;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

1. Keterangan Terdakwa III : ANDI Alias ANDAI :

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini pernah diperiksa sebagai saksi oleh Polisi dari Bareskrim Polri ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan kepada Polisi pada saat terdakwa diperiksa, ada yang benar tetapi ada juga yang tidak benar dan terdakwa tidak bisa membaca ;
- Bahwa benar, tanda tangan yang di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 17 Desember 2011, tanda-tangan terdakwa ;
- Bahwa keterangan terdakwa No.7 yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 17 Desember 2011, itu tidak benar;
- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa oleh Penyidik dan diperiksa bareng-bareng ;
- Bahwa yang pernah terdakwa lakukan di dalam perkara ini adalah terdakwa pernah ikut membantu membuka paket kiriman ikan asin ;
- Bahwa yang membawa paket kiriman ikan asin itu adalah Johan dan Tek Guan lalu terdakwa ikut membantu membuka paket kiriman tersebut di rumah di Villa Kapuk Mas ;
- Bahwa isi dari pada paket kiriman yang dibawa oleh Johan dan Tek Guan tersebut, isinya adalah ikan asin, ada / roti dan ada bungkus yang dibungkus dengan alumunium ;
- Bahwa terdakwa tidak membuka bungkus yang dibungkus dengan alumunium tersebut, saksi disuruh sama Johan dan Aguan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membereskan ikan asin saja ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, siapa yang membereskan bungkus
yang dibungkus dengan alumunium tersebut ;

- Bahwa terdakwa ikut membantu membuka paket kiriman ikan asin
tersebut hanya 1 (satu) kali saja, yaitu pada bulan September 2011 ;

- Bahwa terdakwa bekerja sama orang lain di Muara Angke dan terdakwa
kost di daerah Teluk Gong, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara ;

- Bahwa terdakwa bertemu dengan Erna, Tan Cin Un, Johan dan Tek Guan
di Jakarta sekitar tanggal 20 September 2011 ;

- Bahwa benar, setelah terdakwa bertemu dengan Erna, Tan Cin Un, Johan
dan Tek Guan, lalu terdakwa tinggal satu rumah bersama dengan
mereka ;

- Bahwa benar, pada tanggal 10 Oktober 2011, sekitar pukul 09.00 Wib
pada saat terdakwa berada di kost di Jalan Keting Teluk Gong, Kelurahan
Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Aguan menelpon dan
meminta untuk datang ke rumah Villa Kapuk Mas karena akan ada
pengiriman barang, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib tiba di Villa
Kapuk Mas dengan mengendarai sepeda motor, sampai di Villa Kapuk
Mas terdakwa langsung mengambil kunci yang disimpan di bawah
jendela untuk membuka pintu, sekitar pukul 10..30 Wib Tian Cin Aun
dan Erna
datang di rumah Villa Kapuk Mas ;

- Bahwa terdakwa bergabung dengan Erna, Tian Cin Un, Johan dan Tek
Guan pada bulan Juni 2011 - Juli 2011 ;

- Bahwa yang mengajak terdakwa bergabung dengan Erna, Tian Cin
Un, Johan dan Tek Guan adalah Johan dan pada waktu itu Johan
ngajaknya, ngajak bantu-bantu kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa, Tian Cin Un, Johan dan Tek Guan, terdakwa bertemu lebih dulu dengan Johan lalu terdakwa bertemu dengan Tek Guan
- Bahwa terdakwa kenal dengan Tek Guan saat masih di kampung, dan sebelumnya terdakwa juga sudah kenal dengan Terdakwa dan Tian Cin Un ;

- Bahwa terdakwa pernah ke rumah di Villa kapuk Mas sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dan yang mengajak saksi ke rumah di Vika Mas tersebut adalah Johan ;

- Bahwa pada waktu, terdakwa datang ke rumah di Villa Kapuk Mas tersebut, terdakwa bertemu dengan Aguan ;

- Bahwa pertama kali terdakwa bersama dengan Johan datang ke rumah tersebut adalah pada bulan Agustus 2011, dan terdakwa bersama dengan Johan datang ke rumah tersebut hanya main saja ;

- Bahwa pada waktu terdakwa bersama dengan Johan datang ke rumah tersebut di bulan Agustus 2011 itu, terdakwa bertemu dengan Aguan ;

- Bahwa pertama kali terdakwa bertemu dengan Tian Cin Un di Villa Kapuk Mas adalah sekitar bulan September 2011 ;

- Bahwa pada bulan September 2011, terdakwa datang ke rumah di Villa Kapuk Mas itu di bawa oleh Johan ;

- Bahwa pada bulan September 2011, saksi bersama dengan Johan datang ke rumah di Villa Kapuk Mas itu pada hari Minggu ;

- Bahwa pada waktu terdakwa bersama dengan Johan datang ke rumah itu bulan September 2011, terdakwa bertemu dengan Tek Guan, Aguan dan Tian Cin Un sedangkan Terdakwa tidak ada ;



- Bahwa tidak ada yang terdakwa bicarakan bertiga pada waktu terdakwa bersama dengan Johan datang ke rumah tersebut di bulan Agustus 2011 itu ;

- Bahwa terdakwa tidak mendengar yang dibicarakan antara Johan dengan Aguan pada waktu saksi bersama dengan Johan datang ke rumah tersebut di bulan Agustus 2011 itu, karena mereka bicaranya bisik-bisik rumah di Villa Kapuk Mas itu hanya main saja ;

- Bahwa pada bulan September 2011 itu, terdakwa datang ke rumah itu pada pagi hari ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2011 dan September 2011, terdakwa datang ke rumah di Villa Kapuk Mas itu pada hari minggu ;

- Bahwa pada waktu bulan September 2011 terdakwa datang ke rumah itu, yang terdakwa ketahui Johan yang mengontrak rumah itu, karena kunci rumah itu dipegang oleh Johan.;

- Bahwa terdakwa datang ke rumah itu yang ke tiga kali bersama dengan Johan, tetapi pada waktu terdakwa datang bersama dengan Johan yang ke tiga kali itu, terdakwa tidak membawa apa-apa ;

- Bahwa pada waktu terdakwa datang bersama dengan Johan yang ke tiga kalinya Aguan, sedangkan Terdakwa, Tek Guan dan Tian Cin Un tidak ada ;

- Bahwa dari ke 3 (tiga) kali terdakwa datang ke rumah itu, terdakwa hanya main-main saja ;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2011, terdakwa ada di rumah di Villa Kapuk Mas tetapi terdakwa tidak ingat jam berapa saksi ada di rumah itu, dan saksi juga tidak ingat apakah pada waktu itu hari minggu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 September 2011, terdakwa tidak melihat Johan bersama dengan Tek Guan membawa boks ke rumah itu tetapi yang terdakwa lihat Johan bersama dengan membawa bungkusan plastik ;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2011, terdakwa melihat Johan dan Tek Guan di rumah itu tetapi terdakwa tidak melihat mereka memasukan dan mengeluarkan barang ;

- Bahwa terdakwa juga ikut membuka kardus dan ke 4 (empat) buah kardus tersebut terdakwa buka bareng-bareng ;

- Bahwa setelah kardus tersebut di buka, isi dari kardus itu pertama-tama yang terdakwa lihat ikan asin, dibawah ikan asin ada roti tawar lalu dibawah roti tawar ada bungkusan yang dibungkus dengan alumunium, kemudian ikan asinnya terdakwa pisah-pisahkan lalu terdakwa keluaran dari dalam kardus ;

- Bahwa roti dan bungkusan yang dibungkus dengan alumunium itu dipisahkan oleh Aguan dan Johan sedangkan yang menyuruh terdakwa membuka kardus tersebut adalah Aguan dan Johan ;

- Bahwa pada malam itu, terdakwa tidak memakan roti itu sedangkan ikan asinnya sebahagian ada yang di jual ke pasar Teluk Gong ;

- Bahwa yang terdakwa lihat, bungkusan yang dibungkus dengan alumunium itu ada 3 (tiga) bungkus, lalu diambil oleh Aguan dan Johan tetapi terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana oleh Johan dan Aguan ;
- Bahwa yang tanggal 29 September 2011 itu siang hari, dan setelah bungkusan yang dibungkus dengan bungkusan alumunium tersebut terdakwa pisahkan, lalu diambil oleh Johan ;

- Bahwa membuka-buka bungkusan kardus tersebut, terdakwa hanya di beri uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Aguan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diberi uang oleh Aguan hanya 1 (satu) kali, dan pada waktu terdakwa membuka kardus-kardus itu, ada Tek Guan, Johan dan Tian Cin Un ada diatas tetapi Terdakwa tidak ada ;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, terdakwa tidak pernah datang ke rumah di Villa Kapuk Mas ;

- Bahwa terdakwa ikut membuka kardus yang berisi ikan asin, roti dan bungkus yang dibungkus dengan alumunium hanya pada tanggal 29 September 2011 saja ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi di Teluk Gong ;

- Bahwa pada bulan September 2011 terdakwa ke rumah di Villa Kapuk Mas itu, terdakwa pernah bertemu dengan saksi Erna di rumah itu, selain itu ada Tian Cin Un, Tek Guan dan Johan, sedangkan Aguan tidak ada ;

- Bahwa pada waktu terdakwa dan yang lainnya ngumpul di rumah itu, terdakwa hanya main-main, ngobrol dan makan-makan ;

- Bahwa bungkus yang dibungkus dengan alumunium itu tidak terdakwa sentuh, terdakwa hanya disuruh untuk mengurus ikan asinnya saja ;

- Bahwa yang mengurus bungkus yang di bungkus dengan alumunium itu adalah Aguan bersama dengan Johan, dan pada waktu itu Tian Cin Un juga ada disitu ikut membantu melakban boks plastik yang berisi bungkus yang dibungkus dengan alumunium ;

- Bahwa keterangan terdakwa No.08 yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi 17 Desember 2011, itu benar sedangkan keterangan saksi No.09 yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi 17 Desember 2011, itu benar ;

- Bahwa terdakwa hanya mempunyai 1 (satu) buah Hp, tetapi terdakwa sudah tidak ingat berapa nomor Hp terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa No.18 yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi 17 Desember 2011, itu benar;

- Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2011, terdakwa juga ada di rumah di Villa Kapuk Mas ;

- Bahwa terdakwa bertemu dengan Erna di Villa Kapuk Mas sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, di Villa Kapuk Mas ada Johan, Tek Guan dan Tian Cin Un sedangkan Erna tidak ada ;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2011, Erna tidak di rumah di Villa Kapuk Mas ;

- Bahwa terdakwa tidak ingat, pada bulan apa terdakwa bertemu dengan Erna sebanyak 2 (dua) kali di Villa Kapuk Mas ;

- Bahwa terdakwa waktu bekerja di tempat perikanan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat Aguan memberi uang kepada Tian Cin Un dan terdakwa juga tidak pernah melihat Tian Cin Un memberi uang kepada Johan ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendengar, Tian Cin Un memerintahkan Johan untuk mengambil paket di ekspedisi ;

- Bahwa sebelum tanggal 29 September 2011, terdakwa pernah bertemu dengan Erna di Villa Kapuk Mas, tetapi pada pertemuan itu Erna tidak ada di rumah makan China ;

- Bahwa yang terdakwa ketahui, yang menyewa rumah di Villa Kapuk Mas itu adalah Johan sedangkan terdakwa mengetahuinya hal tersebut dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aguan ;

- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan Aguan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada Majelis mendapatkan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 TIAN CIN UN menerima telpon dari seseorang yang akan menemuinya;
- Bahwa selanjutnya TIAN CIN UN meminta terdakwa ERNA untuk menemaninya, pergi ke Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok J-7 No.18 sesampainya disana sudah ada AGUAN dan JOHAN; -----
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 terdakwa TIAN CIN UN, terdakwa JOHAN dan ERNA telah ditangkap oleh Saksi Made Rudi Hartanto,SH, Dillor Eras Ardianputra, SH, Zekky di Lobby Matahari Departementstore Mall Taman Anggrek Jakarta Barat sekitar jam 14.00 wib; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa TIAN CIN UN, terdakwa JOHAN dan ERNA, polisi tidak menemukan barang bukti apa-apa pada diri mereka; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa TIAN CIN UN, terdakwa JOHAN dan ERNA dibawa ke Hotel tempat mereka menginap, tetapi dihotel tersebut polisi juga tidak menemukan apa-apa; -----
- Kemudian mereka dibawa ke Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok J-7 No.18 jalan Vika Mas Barat IX Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara; -----
- Bahwa di Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok J-7 No.18 tersebut polisi juga tidak berhasil menemukan barang bukti Narkotika yang dicari; -----
- Bahwa karena sudah terlalu malam dan pengeledahan belum membawa hasil, selanjutnya terdakwa TIAN CIN UN, ERNA dan terdakwa JOHAN dibawa kesebuah kehotel di Ancol ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa esok harinya terdakwa JOHAN dibawa polisi keluar dan setelah dibawa kembali ke hotel ikut bersama mereka TEK GUAN; -----
- Bahwa kemudian mereka berempat terdakwa TIAN CIN UN, ERNA, terdakwa JOHAN dan TEK GUAN dibawa polisi kembali ke Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok J-7 No.18 jalan Vika Mas Barat IX; -----
- Bahwa di rumah tersebut terdakwa JOHAN menunjukkan kepada polisi sebuah almari yang ada di kamar bawah rumah tersebut ; -----
- Bahwa di bawah almari tersebut ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik yang memang dicari polisi dan diduga berisi inek ; -----
- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut berawal dari telepon AGUAN kepada terdakwa TIAN CIN UN pada tanggal 29 September 2011 yang mengatakan kalau barang sudah akan sampai ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa TIAN CIN UN menyampaikan telepon AGUAN tersebut kepada terdakwa JOHAN ; -----
- Bahwa akhirnya terdakwa JOHAN dan TEK GUAN yang mengambil paket barang berjumlah 4 kotak besar dari sebuah gudang di Jl. Gedong Panjang ekspedisi 49 Jakarta Utara dan selanjutnya dibawa ke Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok J-7 No.18, dan diterima oleh AGUAN ; -----
- Bahwa terdakwa JOHAN dan TEK GUAN sudah mengetahui kalau paket ke 4 (empat) kotak tersebut berisi inek, karena terdakwa JOHAN dan TEK GUAN pernah ditelepon oleh AGUAN, agar mau bantu mengambil kiriman paket berisi inek dan nanti akan mendapatkan upah ; -----
- Bahwa setelah dibuka bareng bareng oleh terdakwa JOHAN, terdakwa ANDI dan TEK GUAN di setiap kotak tersebut berisi ikan asin, roti, dan 1(satu) buah bungkus aluminium foil yang tidak ikut dibuka ; -----
- Bahwa dari ke 4 (empat) kotak tersebut ternyata berisi 20 (duapuluh) bungkus plastik, dimana masing-masing berisi 5000 (lima ribu) butir pil ecstasy ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 ke-20 (duapuluh) bungkus plastik berisi 5000 (lima ribu) pil exstacy tersebut dibungkus kembali menjadi 3 (tiga) buah box plastik yang dilakban kembali oleh terdakwa TIAN CIN UN dan ERNA ; --
- Bahwa setelah selesai dibungkus menjadi 3 (tiga) bok plastik, selanjutnya oleh TEK GUAN dan AGUAN barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil kijang dan siap untuk dikirim ;

Menimbang bahwa dari fakta fakta tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) JO PASAL 132 Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ; -----
- Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mana yang lebih cenderung mendekati ke perbuatan Para Terdakwa yakni dengan melihat dan memperhatikan faktor-faktor yang telah terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah cenderung mendekati ke dakwaan kesatu yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan **primer** terlebih dahulu yaitu melanggar pasal pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya, termasuk dalam hal ini adalah terdakwa TIAN CIN UN, JOHAN dan ANDI yang identitasnya disebut secara lengkap dalam surat dakwaan jaksa, yang mana atas pertanyaan ketua Majelis diawal persidangan diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya ; -----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri para terdakwa, maka dengan berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis terhadap unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi ; --

2. Unsur Dilakukan Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah perbuatan para terdakwa untuk memiliki, menyimpan untuk dijual, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut dilakukan dengan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. ; -----

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan sewaktu ditanyakan kepadanya, terdakwa JOHAN dan saksi TEK GUAN mengatakan kalau mereka **yang mengambil paket** yang menurut AGUAN adalah inex itu dari sebuah gudang di Jl. Gedong Panjang ; -----

Menimbang bahwa setelah paket tersebut berhasil dibawa ke Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok J-7 No.18 selanjutnya **paket dibuka bersama-sama oleh terdakwa JOHAN, terdakwa ANDI dan TEK GUAN** yang ternyata berisi ikan asin, roti dan 1(satu) buah bungkus alumunium foil yang tidak ikut dibuka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **terdakwa JOHAN dan TEK GUAN telah mengetahui kalau ke-4 (empat) paket tersebut berisi inex** karena pada tanggal 20 September 2011 AGUAN pernah datang kerumah dan menawarkan kepada Para Terdakwa kalau ada pekerjaan untuk mengambil inex, dengan imbalan sebesar Rp.3.000.000,- s/d Rp.4.000.000,- ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan undang undang no.35 tahun 2009 yang berhak melakukan kegiatan kegiatan penyaluran narkotika tersebut adalah Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika ;

Menimbang bahwa telah terungkap fakta bahwa **terdakwa JOHAN dan TEK GUAN yang mengambil kiriman paket exstacy berjumlah 4 kotak besar yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi 5000 (lima ribu) pil exstacy** tersebut **kemudian dibuka oleh terdakwa JOHAN, terdakwa ANDI** bersama TEK GUAN dan selanjutnya **dibungkus kembali oleh terdakwa ERNA dan TIAN CIN UN menjadi 3 (tiga) buah box plastik, lalu dimasukkan kedalam mobil kijang oleh TEK GUAN dan AGUAN** siap untuk dikirim ;

Menimbang bahwa dengan demikian tindakan para terdakwa TIAN CIN UN, JOHAN dan ANDI diatas jelas **bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah industri farmasi atau badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi maupun penyaluran obat dan dan bahan obat termasuk narkotika;** maka dengan demikian tindakan para terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian tindakan para terdakwa TIAN CIN UN, JOHAN dan ANDI tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang **Dilakukan Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;** -----

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut menurut Majelis terhadap unsur secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut telah terpenuhi ; -



3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ; -----

Menimbang bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan bersifat imperatif, bahwa seluruhnya harus dibuktikan, tapi cukup salah satu atau beberapa unsur sudah dapat dibuktikan maka terhadap unsur ini sudah bisa dikatakan terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa TIAN CIN UN mendapat kabar dari AGUAN tentang kiriman paket barang yang sudah sampai, mendengar info tersebut selanjutnya TIAN CIN UN memberi tahu JOHAN untuk mengambil paket tersebut ; -----

Menimbang bahwa terdakwa JOHAN mengajak TEK GUAN untuk mengambil paket tersebut dan setelah diambil paket tersebut dibawa ke Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok J-7 No.18 dibuka bareng-bareng oleh terdakwa JOHAN, terdakwa ANDI dan TEK GUAN yang ternyata dimasing-masing kotak berisi ikan asin, roti dan 1(satu) buah bungkus alumunium foil yang tidak ikut dibuka ; -----

Menimbang bahwa setelah 4 kotak besar itu dibuka isinya ternyata ada 20 (duapuluh) bungkus plastik dan masing masing bungkus berisi 5000 (lima ribu) pil exstacy, selanjutnya ke-20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut dibungkus kembali menjadi 3 (tiga) buah box plastik dan selanjutnya **dilakban kembali oleh terdakwa TIAN CIN UN dan ERNA ; -----**

Menimbang bahwa selanjutnya oleh terdakwa TEK GUAN dan AGUAN barang-barang tersebut dimasukan kedalam mobil kijang siap untuk dikirim ; -----

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas terungkap fakta bahwa terdakwa TIAN CIN UN yang menerima telpon dari AGUAN kemudian memberitahukan kepada **terdakwa JOHAN untuk segera mengambil kiriman paket exstacy** tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa **perbuatan terdakwa JOHAN** tersebut adalah tergolong **sebagai perbuatan untuk menerima Narkotika golongan I**, demikian juga terhadap **tindakan terdakwa ANDI yang ikut membongkar isi paket berisi exstacy** tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para terdakwa menyadari bahwa barang yang mereka ambil dan mereka bongkar dengan tangannya isi paket tersebut adalah extacy ; -----

Menimbang bahwa demikian juga dengan perbuatan terdakwa TIAN CIN UN dan ERNA yang ikut membungkus kembali ke 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi 100000 (seratus ribu) pil extacy menjadi 3 (tiga) buah bok plastik dengan cara melakbannya dan selanjutnya oleh TEK GUAN dan AGUAN dimasukan kedalam mobil kijang siap untuk dikirim adalah telah termasuk kedalam kegiatan menerima narkoba, artinya para terdakwa telah *menerima* 20 bungkus plastik masing-masing berisi 5000 (lima ribu) pil extacy tersebut berada dalam genggam tanganannya untuk dibungkus kembali oleh TIAN CIN UN dan ERNA dengan cara dilakban kembali menjadi 3 bok plastik dan selanjutnya oleh TEK GUAN dan AGUAN dimasukan kedalam mobil kijang siap untuk dikirim ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata menerima dalam bahasa Indonesia adalah *menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan, dikirimkan*, sedangkan yang dimaksud sebagai penerima adalah *orang yang mengambil atau mendapatkan sesuatu barang yang diberikan secara langsung dari tangan ketangan*; -----

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap **Unsur menyerahkan Narkoba Golongan I** telah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa dari nota pembelaan terdakwa yang diajukan oleh penasihat hukumnya dikatakan kalau pengertian siapa yang dimaksud menjadi pihak penerima dalam kasus ini adalah bukan terdakwa JOHAN tetapi AGUAN;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan penasehat hukum terdakwa mengapa harus menunjuk AGUAN sebagai orang yang menerima paket extacy adalah berawal dari adanya telpon dari AGUAN pada tanggal 29 September 2011 yang menyuruh Terdakwa TEK GUAN dan JOHAN untuk mengambil paket inex, sehingga harus dipahami kalau yang dimaksud sebagai pihak yang menerima adalah AGUAN karena dia adalah orang yang mendapatkan informasi tentang kedatangan paket tersebut ; -----

Menimbang bahwa terhadap alasan pembelaan terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat, karena yang dimaksud dengan kata menerima dalam bahasa Indonesia adalah



menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan, dikirimkan ;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut dapat dipahami kalau yang dimaksud sebagai penerima adalah **orang yang mengambil atau mendapatkan sesuatu barang yang diberikan secara langsung dari tangan ketangan**, sehingga dengan pertimbangan tersebut tentunya terhadap pendapat Majelis diatas yang menyatakan terdakwa JOHAN sebagai pihak yang menerima kiriman paket inex tersebut jelas cukup beralasan dan berdasar hukum, karena terdakwa JOHAN adalah pihak yang menerima secara langsung paket kiriman berisi exstacy tersebut dari tangan ketangan ;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan penasihat hukum terdakwa yang menunjuk AGUAN sebagai pihak penerima dalam kasus ini harus dikesampingkan dan ditolak karena AGUAN sendiri tidak dijadikan tersangka dalam kasus ini ;

4. Unsur Narkotika golongan I ;

Menimbang bahwa dari daftar barang bukti yang ada telah dilakukan pemeriksaan laboratoris oleh laboratorium uji narkotika Badan Narkotika Nasional dan hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris no. 261 j/X/2011/ UPT LAB UJI NARKOTIKA yang ditanda tangani oleh MAEMUNAH, M.Si; RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si dan TANTI, ST dinyatakan bahwa :

- 1 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,3169 gram;
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,3042 gram;
- 3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,2581 gram;
- 4 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,2578 gram
- 5 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,2603 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.6 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,2817 gram;
- 7 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.7 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,3389 gram
- 8 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.8 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,2831 gram;
- 9 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.9 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,2443 gram;
- 10 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.10 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,2795gram;
- 11 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.11 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,2738 gram;
- 12 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.12 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,3302 gram;
- 13 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.13 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,3065 gram;
- 14 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.14 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,2880 gram;
- 15 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.15 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,2796 gram;
- 16 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.16 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,2854 gram;
- 17 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.17 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,3115 gram;
- 18 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.18 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,2535 gram;
- 19 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.19 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,3330 gram;
- 20 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.20 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Mechelin” dengan berat netto seluruhnya 1,3207 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar mengandung MDMA/(plus minus)-N,a dimetil-3,4 (metilendioksi) fenitilamina dan terdaftar dalam golongan I nomor 37 lampiran Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor 61 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut dapat dibuktikan kalau barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar sebagai Narkotika golongan I, sehingga terhadap unsur Narkotika golongan I dalam pasal ini adalah sudah terpenuhi ;

4. Unsur permufakatan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa unsur permufakatan tersebut menurut pengertian pasal 88 KUHP adalah sebagai berikut :”dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”; -----

Menimbang bahwa berawal dari perbuatan TIAN CIN UN yang memberitahukan kepada terdakwa JOHAN untuk mengambil kiriman paket berisi exstacy, kemudian oleh terdakwa JOHAN dan TEK GUAN paket exstacy tersebut diambil dari gudang di Jl. Gedong Panjang, kemudian setelah paket di bawa ke Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok J-7 No.18, semua kiriman paket exstacy tersebut dibuka bersama-sama oleh terdakwa JOHAN, terdakwa ANDI dan TEK GUAN ;

Menimbang bahwa selanjutnya ke-20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut dibungkus kembali menjadi 3 (tiga) box plastik dan dilakban kembali oleh terdakwa TIAN CIN UN dan ERNA ; -----

Menimbang bahwa dari rangkaian kegiatan mengambil 4 (empat) kotak kiriman paket exstacy sampai dengan membungkus kembali menjadi 3 (tiga) bok yang selanjutnya akan dikirim kembali jelas menunjukkan adanya kesepakatan antara terdakwa TIAN CIN UN, terdakwa JOHAN dan terdakwa ANDI ANDAI untuk melakukan kejahatan menerima Narkotika golongan I ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis terhadap **Unsur permufakatan dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah terpenuhi ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) JO PASAL 132 Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahannya ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa yang menjadi Otak kejahatan dalam perkara ini adalah AGUAN yang juga ditangkap bersama-sama dengan Para Terdakwa akan tetapi AGUAN tidak diajukan kepersidangan sebagai terdakwa. Sedangkan AGUAN lah yang menyuruh terdakwa TIAN CIN UN untuk mengambil paket barang kiriman AGUAN di perusahaan Ekspedisi dan selanjutnya Terdakwa TIAN CIN UN menyuruh terdakwa JOHAN dan TEK GUAN untuk mengambil paket dari kiriman tersebut ke perusahaan Ekspedisi lalu membawanya ke perumahan Villa Kapuk Mas dan selanjutnya menyerahkan kepada AGUAN dan selanjutnya terdakwa Erna dan Tian Cin Un membuka paket kiriman tersebut dan ternyata berisi pil ekstasi lalu Terdakwa Tian Cin Un dan Terdakwa Erna membungkus kembali ekstasi tersebut dan melakbannya menjadi 3 (tiga) bungkus ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim kurang sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa, dan berpendapat bahwa pidana yang akan diajukan kepada para terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini adalah telah memenuhi Rasa Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ; -

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Para Terdakwa berada dalam tahanan maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang ; -----



Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya
- Bahwa Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa I : **TIAN CIN UN ALIAS AUN**, Terdakwa II : **JOHAN ALIAS AHAN** dan Terdakwa III : **ANDI ALIAS ANDAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENERIMA ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I** ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I : **TIAN CIN UN ALIAS AUN**, Terdakwa II : **JOHAN ALIAS AHAN** dan Terdakwa III : **ANDI ALIAS ANDAI** dengan pidana penjara masing-masing selama : **20 (Dua puluh)** tahun dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan seluruhnya maka harus diganti dengan pidana **4 (empat)** bulan penjara ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Ecstasy sisa pemusnahan dan pemeriksaan Laboratorium berjumlah 80 butir ecstasy dengan berat seluruhnya 19, 7469 gram yang merupakan bagian barang bukti berupa 100.000 (seratus ribu) ecstasy ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia XI warna hitam dan Simcard No. 0853-19288691 disita dari terdakwa Tian Cin Un alias Aun ; -----
- 1 (satu) buah Hp Nokia 1800 dan Simcard No. 0853-13219744 disita dari terdakwa Johan alias Ahan ; -----
- 1 (satu) buah HP Nokia N 1280 warna hitam dan Simcar No. 0853-13219659
- 1 (satu) buah HP Esia Huawei Silver dan Simcard No. 0853-19175838 disita dari No. 2020/Pen.Pid/PN.JKt.Ut. tanggal 8 Nopember 2011, **semuanya dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS** Tanggal : **05 JULI 2012** oleh kami : **HENRY TARIGAN, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SARTONO, SH. MH. Dan SUPRIYANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari : **SELASA** Tanggal **10 JULI 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk Umum, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **EKO SUHARJONO, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh **ALI YUSWANDI, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum, dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SARTONO, SH. MH

HENRY TARIGAN, SH.MHum.

SUPRIYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EKO SUHARJONO, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)